



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NN;**
2. Tempat lahir : Roi-roi;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/26 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Geringing PT. Arara Abadi sungai ukai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
7. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
8. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Murisnaldy, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tlk, tanggal 05 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AROFAO TALAUMBANUA Als PA HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AROFAO TALAUMBANUA Als PA HERMAN berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun). tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (helai) celana training panjang warna hitam;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan yogyakarta;

Dikembalikan kepada anak korban ;

- 3) 1 (satu) bilah parang panjang panjangnya lebih kurang 33 cm dengan sarung terbuat kayu warna merah;

- 4) 1 (satu) bilah pisau panjangnya lebih kurang 13 cm dengan sarung terbuat kayu warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AROFAO TALAUMBANUA Als PA HERMAN sekira pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, pada tahun 2013 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2013, bertempat di hutan yang beralamat di KM 83 simpang baserah Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi, dan sekira dalam rentang tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, bertempat dalam sebuah pondok, kebun, hutan rumah yang beralamat di KM 83 simpang baserah Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap anak korban Als PUTRI Binti AROFAO TELAUMBANUA yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 11 tahun sebagaimana dalam surat keterangan domisili nomor 006/SUK/V/2022 yang ditandatangani oleh lurah sungai ukai bahwa Als PUTRI Binti AROFAO TELAUMBANUA lahir pada tanggal 02 Juli

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AROFAO TELAUMBENUA Als PAK HERMAN sehari-hari bekerja membersihkan lahan dan sekaligus tinggal di kebun milik saksi MARIANUS Als NIUS Bin YUSUF beralamat KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi. tingaal satu atap rumah dengan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan akta pernikahan nomor 049/GSJPDI/IV/99 yang ditandatangani oleh pendeta sahat pasaribu dan Anak yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dengan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa sekira pada tahun 2013 pada pagi hari pukul 08.00 WIB terdakwa mengajak Anak ke kebun sekitaran KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi untuk membantunya bekerja. Setibanya dilokasi Anak melakukan penebasan semak-semak yang ada di kebun sawit, dalam posisi berdiri tiba-tiba terdakwa datang dari posisi arah belakang Anak . Selanjutnya terdakwa menurunkan celana Anak hingga mata kaki. Pada saat itu Anak mengatakan kepada terdakwa mengapa celananya diturunkan. Terdakwa pun mengatakan kepada Anak alasan karena ingin memperkosa Anak . Dengan seketika anak korban menolak dan mengatakan tidak mau. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang ukuran 33 cm dengan sarung kayu warna merah miliknya dan diletakkan di leher Anak mengatakan kepada Anak , apabila tidak mau disetubuhi Anak akan terdakwa bunuh. Karena melihat parang berada dilehernya serta adanya kata ancaman dibunuh oleh terdakwa, Anak pun ketakutan tanpa bisa berbuat apa-apa dan akhirnya menuruti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak mengubah posisi bandannya dari berdiri menjadi menungging. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke lobang vagina Anak dengan cara ditusukkan. Tidak berapa lama kemudian penis terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan Anak . Selanjutnya terdakwa memaju mundurkan penisnya dari lobang kemaluan Anak dan kemudian mengeluarkan sperma. Pada saat itu Anak hanya bisa menangis, namun terdakwa dengan kasar menyuruh Anak untuk tetap diam. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak untuk memasang kembali celananya dan berkata untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan yang telah terdakwa lakukan kepada saksi. MAREATI GEA Als INA HERMAN, apabila saksi. MAREATI GEA Als INA HERMAN melanggar terdakwa akan membunuh Anak berserta saksi. MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai dirumah, Anak menceritakan kejadian dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMA. Mendengar penjelasan Anak, saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN menanyakan kebenaran cerita tersebut kepada terdakwa, namun justru terdakwa marah sambil mengarahkan parang dan mengancam akan membunuh saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa keesokan hari setelah kejadian pertama sekira masih dalam tahun 2013, pukul 08.30 WIB terdakwa kembali mengajak anak korban untuk membantunya bekerja di kebun, namun Anak menolak karena takut disetubuhi kembali oleh terdakwa. Pada saat itu terdakwa menampar wajah anak korban dengan tangan kanannya dengan kuat sebanyak satu kali, kemudian mengancam akan membunuh Anak apabila tidak mau ikut membantunya bekerja di kebun. Akhirnya karena ketakutan Anak mau ikut dengan terdakwa. Pada saat itu saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN mau ikut, namun tidak dibolehkan oleh terdakwa dengan ancaman parang dan akan dibunuh oleh terdakwa apabila memaksa untuk ikut. Sesampainya dikebun pada saat sedang menebas rumput terdakwa memanggil Anak, namun Anak tidak mau. Kemudian terdakwa kembali mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau Anak akan dibunuh. Karena takut akhirnya Anak diam saja dan selanjutnya terdakwa menyuruh Anak berbaring dan menurunkan celananya sampai mata kaki. Selanjutnya terdakwa melepaskan semua celananya. Selanjutnya terdakwa mengangkang kaki Anak dan kemudian berbaring diatas tubuh Anak sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak. Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur penisnya di vagina Anak sambil menaikkan bra dan baju Anak sambil meremas kedua panyudara Anak. Tidak berapa lama kemudian penis terdakwapun mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak kembali memasang celananya. Terdakwa kembali mengancam Anak akan dibunuh apabila menceritakan kejadian persetubuhan kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa kejadian ketiga keesokan hari setelah kejadian pertama sekira tahun 2013 pukul 10.00 WIB terdakwa kembali mengajak Anak ke hutan untuk membantunya bekerja. Dengan ancaman akan dibunuh anak korban terpaksa ikut dengan terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN tidak dibolehkan ikut karena akan dibunuh apabila memaksakan untuk ikut. Sesampainya di lokasi kebun terdakwa memaksa anak korban membuka celananya dan menungging, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengeras kedalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa memaju mundurkan penisnya didalam vagina anak korban sampai dengan mengeluarkan sperma. Pada saat itu Anak hanya bisa menangis dan terdakwa memaksa Anak untuk tetap diam. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak memasang kembali celananya dan mengancam akan membunuh Anak apabila menceritakan kejadian persetubuhan kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Kejadian selanjutnya beberapa waktu setelah kejadian ketiga masih dalam tahun 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dirumah pondok terdakwa di KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi. Pada saat itu hanya ada terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN, sedangkan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN sedang pergi ke pasar dan adik saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN sedang bermain diluar rumah. Pada saat sedang duduk dirumah, terdakwa memanggil Anak. Anak korbanpun menanyakan alasan dirinya dipanggil kepada terdakwa, walaupun sudah mengetahui terdakwa ingin bersetubuh dengannya. Terdakwa pun meletakkan parang dileher Anak. Karena takut anak korban pun menuruti kemauan terdakwa. Terdakwa pun menyuruh anak korban telentang. Setelah itu Anak disuruh melepaskan semua celananya dan terdakwa pun melepaskan celananya. Selanjutnya terdakwa mengangkangkan kaki Anak dan kemudian berbaring diatas tubuh Anak sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak. Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur penisnya di vagina Anak sambil menaikkan bra dan baju Anak sambil meremas kedua panyudara Anak. Terdakwa pun berusaha mencium Anak dan anak korbanpun menolaknya. Tidak lama kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak memasang kembali celananya dan mengancam akan membunuh Anak apabila menceritakan kejadian persetubuhan kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang keempat sekira antara dua sampai tiga minggu berikutnya, anak korban mengetahui dirinya telah halangan Haid dan dua buolan berikutnya menceritakan kejadian dirinya hamil kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN mengatakan kepada Anak bahwa bayi dalam kandungan Anak adalah anak dari terdakwa. Terdakwa pun akhirnya mengetahui Anak berada dalam kondisi hamil dan kembali mengancam Anak dan saksi MAREATI GEA

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als INA HERMAN dengan parang untuk tetap diam dan jangan macam-macam agar tidak di bunuh oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pagi hari dirumah pondok terdakwa di KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi hanya ada terdakwa dan Anak sedangkan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan anak bungsunya sedang mencuci di sungai. Disaat Anak sedang memasak, terdakwa memanggil Anak . Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak untuk berbaring dan mengatakan kepada Anak agar tidak takut dan memaksa agar bayi yang sedang dikandung Anak untuk digugurkan. Namun Anak menolak permintaan terdakwa tersebut. Terdakwa memaksa Anak harus mau menggugurkan kandungan. Selanjutnya terdakwa mengambil minyak makan dan mengurut perut anak korban dengan tangannya. Anak pun merasakan kesakitan, namun terdakwa tetap mengurut perut Anak . Setelah selesai mengurut perut Anak terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak , namun Anak menolak menerima uang tersebut dan terdakwa kembali menyipkan uangnya. Beberapa waktu kemudian setelah diurut terdakwa akhirnya Anak mengalami keguguran pada masa kehamilan 2 (dua) bulan tanpa diketahui oleh terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah Anak keguguran dalam kondisi masih sakit terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara mengangkangkan kaki Anak , kemudian berbaring diatas badan Anak . Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak . Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur penisnya di vagina Anak dan akhirnya penis terdakwa mengeluarkan mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban.

Bahwa terdakwa secara rutin menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu dengan cara dipaksa dan diancam akan dibunuh dan akhirnya Anak kembali hamil untuk yang kedua kalinya dan akhirnya keguguran untuk kedua kalinya dalam kondisi masa kehamilan 1 (satu) bulan.

Bahwa terdakwa tetap saja secara rutin menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu sampai anak korban hamil yang ketiga kalinya dan akhirnya Anak melahirkan anak perempuan pada tanggal 09 November 2019 di Pondok KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi dibantu oleh terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan bayi tersebut bernama MAWAR DINDA HANDAYANI.S

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Anak melahirkan anak pertama, terdakwa tetap menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu sampai anak korban hamil yang keempat kalinya dan akhirnya Anak melahirkan anak perempuan pada tanggal 26 Desember 2020 di Pondok KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi dibantu oleh terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan bayi tersebut bernama INTAN NATALIA.

Bahwa setelah Anak melahirkan anak pertama, terdakwa tetap menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu sampai akhirnya pada tanggal 26 November 2021 terdakwa, saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN, Anak sekeluarga pindah ke sebuah kontrakan di daerah Perawang Kabupaten Siak dan semenjak itu terdakwa tidak pernah lagi menyetubuhi Anak sampai akhirnya pada tanggal 04 Desember 2021 Anak kembali melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki di tempat tinggal terdakwa kontrakan di daerah Perawang Kabupaten Siak dan bayi laki-laki tersebut diberi nama DAFA RIZKY.

Bahwa sekira pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN, Anak sekeluarga kembali pindah rumah ke jalan Geringging, Kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan disana terdakwa kembali berusaha untuk menyetubuhi Anak , namun upaya tersebut tidak berhasil karena dirumah tersebut ada security dan saksi ANTONIUS GEA Als GEA Als PAARI yakni kakek kandung dari Anak .

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Anak dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN datang kerumah saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA di Baak PT. ARARA ABADI yang beralamat di jalan Geringging, Kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumai Pesisir Kota Pekanbaru. Setelah bertemu dengan saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA, saksi saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN menceritakan semua kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak sampai Anak melahirkan 3 (tiga) orang anak, serta adanya ancaman terdakwa kepada Anak dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN akan dibunuh apabila menceritakan kejadian kepada orang lain. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA menceritakan hal tersebut kepada saksi KARIANUS GEA. Selanjutnya sekira hari Minggu tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi KARIANUS GEA mendatangi rumah saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA dan langsung menanyakan informasi yang disampaikan saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA kepada anak dan anak

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terdiam. Karena didesak saksi KARIANUS GEA akhirnya anak mengakui bahwa pelaku yang telah menghamilinya sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak adalah terdakwa yang merupakan orang tua laki-laki kandung anak.

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 21 Februari 2021 terdakwa saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN menyampaikan kepada saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA bahwa terdakwa kembali mengancam MAREATI GEA Als INA HERMAN dan anak untuk segera pindah dari rumah saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA. Selanjutnya MAREATI GEA Als INA HERMAN dan anak bersepakat dengan keluarganya untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Polsek rumbai..

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis nomor 902/C-LPT/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa Yanwar Arief M.Psi terhadap AROFAO TELAMBANUA dengan kesimpulan yaitu:

1. Bahwa Arofao melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yaitu putri karena adanya relasi kuasa antara ayah dan anak, sehingga anak sulit menolak. Selain itu beberapa teori menjelaskan terjadinya persetubuhan ayah dan anak terjadi pada keluarga-keluarga yang tidak berfungsi terutama dalam kasus ini adalah fungsi ekonomi atau kemiskinan.
2. Bahwa Arofao memiliki kompetensi memberikan keterangan secara mandiri dan mempertanggungjawabkan keterangan secara mandiri dengan statusnya sebagai tersangka persetubuhan
3. Bahwa Arofao merupakan pribadi yang kooperatif dan memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
4. Bahwa Arofao merupakan pribadi yang normal dan memahami norma serta memahami akibat dari perbuatan yang dia lakukan.

Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli pada Laboratorium DNA Nomor R/22037/V/RES.1.24./2022/Lab.DNA tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. RATNA RELAWATI Sp.K.F., M.Si.Med. telah dilakukan Pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample darah kering atas nama MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA, DAFA RIZKY, dan AROFAO TELAMBANUA, dengan kesimpulan MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA dan DAFA RIZKY adalah anak biologis dari dan AROFAO TELAMBANUA

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 08/KUM/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, anak korban oleh dr. Fahdiansyah, Sp.OG Dokter pada Klinik Utama Malikha di Teluk Kuantan dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Status Generalis : Dalam batas Normal
2. Status Obsterik:
 - a. Vulva/vagina: Tidak ada kelainan
 - b. Colok dubur: robekan compang camping sampai ke dasar

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan hasil laporan Sosial tanggal 09 Maret 2022 terhadap anak korban yang dilakukan oleh Eric Maison Putra, S.E. M.Si. Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab. Kuantan Singingi dengan kesimpulan hasil asesmen yaitu: Bahwa klien mengalami tindak kekerasan persetubuhan sejak tahun 2013 sampai 2022 dan memiliki 6 orang anak .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AROFAO TALAUMBANUA Als PA HERMAN sekira pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, pada tahun 2013 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2013, bertempat di hutan yang beralamat di KM 83 simpang baserah Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi, dan sekira dalam rentang tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, bertempat dalam sebuah pondok, kebun, hutan rumah yang beralamat di KM 83 simpang baserah Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap anak korban Als PUTRI Binti AROFAO TELAUMBANUA yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 11 tahun sebagaimana dalam surat keterangan domisili nomor 006/SUK/V/2022 yang ditandatangani oleh lurah sungai ukai bahwa Als PUTRI Binti AROFAO TELAUMBANUA lahir pada tanggal 02 Juli 2002, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AROFAO TELAUMBENUA Als PAK HERMAN sehari-hari bekerja membersihkan lahan dan sekaligus tinggal di kebun milik saksi MARIANUS Als NIUS Bin YUSUF beralamat KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi. tingaal satu atap rumah dengan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan akta pernikahan nomor 049/GSJPDI/IV/99 yang ditandatangani oleh pendeta sahat pasaribu dan Anak yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dengan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa sekira pada tahun 2013 pada pagi hari pukul 08.00 WIB terdakwa mengajak Anak ke kebun sekitaran KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi untuk membantunya bekerja. Setibanya dilokasi Anak melakukan penebasan semak-semak yang ada di kebun sawit, dalam posisi berdiri tiba-tiba terdakwa datang dari posisi arah belakang Anak . Selanjutnya terdakwa menurunkan celana Anak hingga mata kaki. Pada saat itu Anak mengatakan kepada terdakwa mengapa celananya diturunkan. Terdakwa pun mengatakan kepada Anak alasan karena ingin memperkosa Anak . Dengan seketika anak korban menolak dan mengatakan tidak mau. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang ukuran 33 cm dengan sarung kayu warna merah miliknya dan diletakkan di leher Anak mengatakan kepada Anak , apabila tidak mau disetubuhi Anak akan terdakwa bunuh. Karena melihat parang berada dilehernya serta adanya kata ancaman dibunuh oleh terdakwa, Anak pun ketakutan tanpa bisa berbuat apa-apa dan akhirnya menuruti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak mengubah posisi bandannya dari berdiri menjadi menungging. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke lobang vagina Anak dengan cara ditusukkan. Tidak berapa lama kemudian penis terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan Anak . Selanjutnya terdakwa memaju mundurkan penisnya dari lobang kemaluan Anak dan kemudian mengeluarkan sperma. Pada saat itu Anak hanya bisa menangis, namun terdakwa dengan kasar menyuruh Anak untuk tetap diam. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak untuk memasang kembali celananya dan berkata untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan yang telah terdakwa lakukan kepada saksi. MAREATI GEA Als INA HERMAN, apabila saksi. MAREATI GEA Als INA HERMAN melanggar terdakwa akan membunuh Anak berserta saksi. MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa setelah sampai dirumah, Anak menceritakan kejadian dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMA.

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar penjelasan Anak , saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN menanyakan kebenaran cerita tersebut kepada terdakwa, namun justru terdakwa marah sambil mengarahkan parang dan mengancam akan membunuh saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa keesokan hari setelah kejadian pertama sekira masih dalam tahun 2013, pukul 08.30 WIB terdakwa kembali mengajak anak korban untuk membantunya bekerja di kebun, namun Anak menolak karena takut disetubuhi kembali oleh terdakwa. Pada saat itu terdakwa menampar wajah anak korban dengan tangan kanannya dengan kuat sebanyak satu kali, kemudian mengancam akan membunuh Anak apabila tidak mau ikut membantunya bekerja di kebun. Akhirnya karena ketakutan Anak mau ikut dengan terdakwa. Pada saat itu saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN mau ikut, namun tidak dibolehkan oleh terdakwa dengan ancaman parang dan akan dibunuh oleh terdakwa apabila memaksa untuk ikut. Sesampainya di kebun pada saat sedang menebas rumput terdakwa memanggil Anak , namun Anak tidak mau. Kemudian terdakwa kembali mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau Anak akan dibunuh. Karena takut akhirnya Anak diam saja dan selanjutnya terdakwa menyuruh Anak berbaring dan menurunkan celananya sampai mata kaki. Selanjutnya terdakwa melepaskan semua celananya. Selanjutnya terdakwa mengangkang kaki Anak dan kemudian berbaring diatas tubuh Anak sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak . Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur penisnya di vagina Anak sambil menaikkan bra dan baju Anak sambil meremas kedua panyudara Anak .Tidak berapa lama kemudian penis terdakwapun mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak kembali memasang celananya. Terdakwa kembali mengancam Anak akan dibunuh apabila menceritakan kejadian persetubuhan kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa kejadian ketiga keesokan hari setelah kejadian pertama sekira tahun 2013 pukul 10.00 WIB terdakwa kembali mengajak Anak ke hutan untuk membantunya bekerja. Dengan ancaman akan dibunuh anak korban terpaksa ikut dengan terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN tidak dibolehkan ikut karena akan dibunuh apabila memaksakan untuk ikut. Sesampainya di lokasi kebun terdakwa memaksa anak korban membuka celananya dan menungging, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras kedalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa memaju mundurkan penisnya didalam vagina anak korban sampai dengan

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma. Pada saat itu Anak hanya bisa menangis dan terdakwa memaksa Anak untuk tetap diam. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak memasang kembali celananya dan mengancam akan membunuh Anak apabila menceritakan kejadian persetubuhan kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Kejadian selanjutnya beberapa waktu setelah kejadian ketiga masih dalam tahun 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah pondok terdakwa di KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi. Pada saat itu hanya ada terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN, sedangkan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN sedang pergi ke pasar dan adik saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN sedang bermain diluar rumah. Pada saat sedang duduk di rumah, terdakwa memanggil Anak. Anak korbanpun menanyakan alasan dirinya dipanggil kepada terdakwa, walaupun sudah mengetahui terdakwa ingin bersetubuh dengannya. Terdakwa pun meletakkan parang dileher Anak. Karena takut anak korban pun menuruti kemauan terdakwa. Terdakwa pun menyuruh anak korban telentang. Setelah itu Anak disuruh melepaskan semua celananya dan terdakwa pun melepaskan celananya. Selanjutnya terdakwa mengangkang kaki Anak dan kemudian berbaring diatas tubuh Anak sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak. Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur penisnya di vagina Anak sambil menaikkan bra dan baju Anak sambil meremas kedua panyudara Anak. Terdakwa pun berusaha mencium Anak dan anak korbanpun menolaknya. Tidak lama kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak memasang kembali celananya dan mengancam akan membunuh Anak apabila menceritakan kejadian persetubuhan kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang keempat sekira antara dua sampai tiga minggu berikutnya, anak korban mengetahui dirinya telah halangan Haid dan dua bulan berikutnya menceritakan kejadian dirinya hamil kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN mengatakan kepada Anak bahwa bayi dalam kandungan Anak adalah anak dari terdakwa. Terdakwa pun akhirnya mengetahui Anak berada dalam kondisi hamil dan kembali mengancam Anak dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dengan parang untuk tetap diam dan jangan macam-macam agar tidak di bunuh oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pagi hari di rumah pondok

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi hanya ada terdakwa dan Anak sedangkan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan anak bungsunya sedang mencuci di sungai. Disaat Anak sedang memasak, terdakwa memanggil Anak . Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak untuk berbaring dan mengatakan kepada Anak agar tidak takut dan memaksa agar bayi yang sedang dikandung Anak untuk digugurkan. Namun Anak menolak permintaan terdakwa tersebut. Terdakwa memaksa Anak harus mau menggugurkan kandungan. Selanjutnya terdakwa mengambil minyak makan dan mengurut perut anak korban dengan tangannya. Anak pun merasakan kesakitan, namun terdakwa tetap mengurut perut Anak . Setelah selesai mengurut perut Anak terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak , namun Anak menolak menerima uang tersebut dan terdakwa kembali menyipkan uangnya. Beberapa waktu kemudian setelah diurut terdakwa akhirnya Anak mengalami keguguran pada masa kehamilan 2 (dua) bulan tanpa diketahui oleh terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah Anak keguguran dalam kondisi masih sakit terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara mengangkangkan kaki Anak , kemudian berbaring diatas badan Anak . Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak . Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur penisnya di vagina Anak dan akhirnya penis terdakwa mengeluarkan mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban.

Bahwa terdakwa secara rutin menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu dengan cara dipaksa dan diancam akan dibunuh dan akhirnya Anak kembali hamil untuk yang kedua kalinya dan akhirnya keguguran untuk kedua kalinya dalam kondisi masa kehamilan 1 (satu) bulan.

Bahwa terdakwa tetap saja secara rutin menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu sampai anak korban hamil yang ketiga kalinya dan akhirnya Anak melahirkan anak perempuan pada tanggal 09 November 2019 di Pondok KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi dibantu oleh terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan bayi tersebut bernama MAWAR DINDA HANDAYANI.S

Bahwa setelah Anak melahirkan anak pertama, terdakwa tetap menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak korban hamil yang keempat kalinya dan akhirnya Anak melahirkan anak perempuan pada tanggal 26 Desember 2020 di Pondok KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi dibantu oleh terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan bayi tersebut bernama INTAN NATALIA.

Bahwa setelah Anak melahirkan anak pertama, terdakwa tetap menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu sampai akhirnya pada tanggal 26 November 2021 terdakwa, saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN, Anak sekeluarga pindah ke sebuah kontrakan di daerah Perawang Kabupaten Siak dan semenjak itu terdakwa tidak pernah lagi menyetubuhi Anak sampai akhirnya pada tanggal 04 Desember 2021 Anak kembali melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki di tempat tinggal terdakwa kontrakan di daerah Perawang Kabupaten Siak dan bayi laki-laki tersebut diberi nama DAFA RIZKY.

Bahwa sekira pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN, Anak sekeluarga kembali pindah rumah ke jalan Geringging, Kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan disana terdakwa kembali berusaha untuk menyetubuhi Anak, namun upaya tersebut tidak berhasil karena di rumah tersebut ada security dan saksi ANTONIUS GEA Als GEA Als PAARI yakni kakek kandung dari Anak.

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Anak dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN datang ke rumah saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA di Baak PT. ARARA ABADI yang beralamat di jalan Geringging, Kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumai Pesisir Kota Pekanbaru. Setelah bertemu dengan saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA, saksi saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN menceritakan semua kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak sampai Anak melahirkan 3 (tiga) orang anak, serta adanya ancaman terdakwa kepada Anak dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN akan dibunuh apabila menceritakan kejadian kepada orang lain. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA menceritakan hal tersebut kepada saksi KARIANUS GEA. Selanjutnya sekira hari Minggu tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi KARIANUS GEA mendatangi rumah saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA dan langsung menanyakan informasi yang disampaikan saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA kepada anak dan anak hanya terdiam. Karena didesak saksi KARIANUS GEA akhirnya anak mengakui

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku yang telah menghamilinya sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak adalah terdakwa yang merupakan orang tua laki-laki kandung anak .

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 21 Februari 2021 terdakwa saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN menyampaikan kepada saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA bahwa terdakwa kembali mengancam MAREATI GEA Als INA HERMAN dan anak untuk segera pindah dari rumah saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA. Selanjutnya MAREATI GEA Als INA HERMAN dan anak bersepakat dengan keluarganya untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Polsek rumbai.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis nomor 902/C-LPT/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa Yanwar Arief M.Psi terhadap AROFAO TELAMBANUA dengan kesimpulan yaitu:

1. Bahwa Arofao melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yaitu putri karena adanya relasi kuasa antara ayah dan anak, sehingga anak sulit menolak. Selain itu beberapa teori menjelaskan terjadinya persetubuhan ayah dan anak terjadi pada keluarga-keluarga yang tidak berfungsi terutama dalam kasus ini adalah fungsi ekonomi atau kemiskinan.
2. Bahwa Arofao memiliki kompetensi memberikan keterangan secara mandiri dan mempertanggungjawabkan keterangan secara mandiri dengan statusnya sebagai tersangka persetubuhan
3. Bahwa Arofao merupakan pribadi yang kooperatif dan memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
4. Bahwa Arofao merupakan pribadi yang normal dan memahami norma serta memahami akibat dari perbuatan yang dia lakukan.

Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli pada Laboratorium DNA Nomor R/22037/V/RES.1.24./2022/Lab.DNA tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. RATNA RELAWATI Sp.K.F., M.Si.Med. telah dilakukan Pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample darah kering atas nama MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA, DAFA RIZKY, dan AROFAO TELAMBANUA, dengan kesimpulan MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA dan DAFA RIZKY adalah anak biologis dari dan AROFAO TELAMBANUA

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 08/KUM/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, anak korban oleh dr. Fahdiansyah, Sp.OG Dokter pada Klinik Utama Malikha di Teluk Kuantan dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

1. Status Generalis : Dalam batas Normal

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



2. Status Obsterik:
 - a. Vulva/vagina: Tidak ada kelainan
 - b. Colok dubur: robekan compang camping sampai ke dasar

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan hasil laporan Sosial tanggal 09 Maret 2022 terhadap anak korban yang dilakukan oleh Eric Maison Putra, S.E. M.Si. Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab. Kuantan Singingi dengan kesimpulan hasil asesmen yaitu: Bahwa klien mengalami tindak kekerasan persetubuhan sejak tahun 2013 sampai 2022 dan memiliki 6 orang anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AROFAO TALAUMBANUA Als PA HERMAN sekira pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, pada tahun 2013 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2013, bertempat di hutan yang beralamat di KM 83 simpang baserah Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi, dan sekira dalam rentang tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, bertempat dalam sebuah pondok, kebun, hutan rumah yang beralamat di KM 83 simpang baserah Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak korban Als PUTRI Binti AROFAO TELAUMBANUA yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 11 tahun sebagaimana dalam surat keterangan domisili nomor 006/SUK/V/2022 yang ditandatangani oleh lurah sungai ukai bahwa Als PUTRI Binti AROFAO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAUMBANUA lahir pada tanggal 02 Juli 2002, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AROFAO TELAUMBENUA Als PAK HERMAN sehari-hari bekerja membersihkan lahan dan sekaligus tinggal di kebun milik saksi MARIANUS Als NIUS Bin YUSUF beralamat KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi. tingaal satu atap rumah dengan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan akta pernikahan nomor 049/GSJPDI/IV/99 yang ditandatangani oleh pendeta sahat pasaribu dan Anak yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dengan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa sekira pada tahun 2013 pada pagi hari pukul 08.00 WIB terdakwa mengajak Anak ke kebun sekitaran KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi untuk membantunya bekerja. Setibanya dilokasi Anak melakukan penebasan semak-semak yang ada di kebun sawit, dalam posisi berdiri tiba-tiba terdakwa datang dari posisi arah belakang Anak . Selanjutnya terdakwa menurunkan celana Anak hingga mata kaki. Pada saat itu Anak mengatakan kepada terdakwa mengapa celananya diturunkan. Terdakwa pun mengatakan kepada Anak alasan karena ingin memperkosa Anak . Dengan seketika anak korban menolak dan mengatakan tidak mau. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang ukuran 33 cm dengan sarung kayu warna merah miliknya dan diletakkan di leher Anak mengatakan kepada Anak , apabila tidak mau disetubuhi Anak akan terdakwa bunuh. Karena melihat parang berada dilehernya serta adanya kata ancaman dibunuh oleh terdakwa, Anak pun ketakutan tanpa bisa berbuat apa-apa dan akhirnya menuruti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak mengubah posisi bandannya dari berdiri menjadi menungging. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke lobang vagina Anak dengan cara ditusukkan. Tidak berapa lama kemudian penis terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan Anak . Selanjutnya terdakwa memaju mundurkan penisnya dari lobang kemaluan Anak dan kemudian mengeluarkan sperma. Pada saat itu Anak hanya bisa menangis, namun terdakwa dengan kasar menyuruh Anak untuk tetap diam. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak untuk memasang kembali celananya dan berkata untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan yang telah terdakwa lakukan kepada saksi. MAREATI GEA Als INA HERMAN, apabila saksi. MAREATI GEA Als INA HERMAN melanggar terdakwa akan membunuh Anak berserta saksi. MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai dirumah, Anak menceritakan kejadian dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMA. Mendengar penjelasan Anak, saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN menanyakan kebenaran cerita tersebut kepada terdakwa, namun justru terdakwa marah sambil mengarahkan parang dan mengancam akan membunuh saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa keesokan hari setelah kejadian pertama sekira masih dalam tahun 2013, pukul 08.30 WIB terdakwa kembali mengajak anak korban untuk membantunya bekerja di kebun, namun Anak menolak karena takut disetubuhi kembali oleh terdakwa. Pada saat itu terdakwa menampar wajah anak korban dengan tangan kanannya dengan kuat sebanyak satu kali, kemudian mengancam akan membunuh Anak apabila tidak mau ikut membantunya bekerja di kebun. Akhirnya karena ketakutan Anak mau ikut dengan terdakwa. Pada saat itu saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN mau ikut, namun tidak dibolehkan oleh terdakwa dengan ancaman parang dan akan dibunuh oleh terdakwa apabila memaksa untuk ikut. Sesampainya dikebun pada saat sedang menebas rumput terdakwa memanggil Anak, namun Anak tidak mau. Kemudian terdakwa kembali mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau Anak akan dibunuh. Karena takut akhirnya Anak diam saja dan selanjutnya terdakwa menyuruh Anak berbaring dan menurunkan celananya sampai mata kaki. Selanjutnya terdakwa melepaskan semua celananya. Selanjutnya terdakwa mengangkang kaki Anak dan kemudian berbaring diatas tubuh Anak sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak. Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur penisnya di vagina Anak sambil menaikkan bra dan baju Anak sambil meremas kedua panyudara Anak. Tidak berapa lama kemudian penis terdakwapun mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak kembali memasang celananya. Terdakwa kembali mengancam Anak akan dibunuh apabila menceritakan kejadian persetubuhan kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa kejadian ketiga keesokan hari setelah kejadian pertama sekira tahun 2013 pukul 10.00 WIB terdakwa kembali mengajak Anak ke hutan untuk membantunya bekerja. Dengan ancaman akan dibunuh anak korban terpaksa ikut dengan terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN tidak dibolehkan ikut karena akan dibunuh apabila memaksakan untuk ikut. Sesampainya di lokasi kebun terdakwa memaksa anak korban membuka celananya dan menungging, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengeras kedalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa memaju mundurkan penisnya didalam vagina anak korban sampai dengan mengeluarkan sperma. Pada saat itu Anak hanya bisa menangis dan terdakwa memaksa Anak untuk tetap diam. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak memasang kembali celananya dan mengancam akan membunuh Anak apabila menceritakan kejadian persetubuhan kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Kejadian selanjutnya beberapa waktu setelah kejadian ketiga masih dalam tahun 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dirumah pondok terdakwa di KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi. Pada saat itu hanya ada terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN, sedangkan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN sedang pergi ke pasar dan adik saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN sedang bermain diluar rumah. Pada saat sedang duduk dirumah, terdakwa memanggil Anak. Anak korbanpun menanyakan alasan dirinya dipanggil kepada terdakwa, walaupun sudah mengetahui terdakwa ingin bersetubuh dengannya. Terdakwa pun meletakkan parang dileher Anak. Karena takut anak korban pun menuruti kemauan terdakwa. Terdakwa pun menyuruh anak korban telentang. Setelah itu Anak disuruh melepaskan semua celananya dan terdakwa pun melepaskan celananya. Selanjutnya terdakwa mengangkangkan kaki Anak dan kemudian berbaring diatas tubuh Anak sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak. Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur penisnya di vagina Anak sambil menaikkan bra dan baju Anak sambil meremas kedua panyudara Anak. Terdakwa pun berusaha mencium Anak dan anak korbanpun menolaknya. Tidak lama kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak memasang kembali celananya dan mengancam akan membunuh Anak apabila menceritakan kejadian persetubuhan kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang keempat sekira antara dua sampai tiga minggu berikutnya, anak korban mengetahui dirinya telah halangan Haid dan dua buolan berikutnya menceritakan kejadian dirinya hamil kepada saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN mengatakan kepada Anak bahwa bayi dalam kandungan Anak adalah anak dari terdakwa. Terdakwa pun akhirnya mengetahui Anak berada dalam kondisi hamil dan kembali mengancam Anak dan saksi MAREATI GEA

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als INA HERMAN dengan parang untuk tetap diam dan jangan macam-macam agar tidak di bunuh oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pagi hari dirumah pondok terdakwa di KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi hanya ada terdakwa dan Anak sedangkan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan anak bungsunya sedang mencuci di sungai. Disaat Anak sedang memasak, terdakwa memanggil Anak . Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak untuk berbaring dan mengatakan kepada Anak agar tidak takut dan memaksa agar bayi yang sedang dikandung Anak untuk digugurkan. Namun Anak menolak permintaan terdakwa tersebut. Terdakwa memaksa Anak harus mau menggugurkan kandungan. Selanjutnya terdakwa mengambil minyak makan dan mengurut perut anak korban dengan tangannya. Anak pun merasakan kesakitan, namun terdakwa tetap mengurut perut Anak . Setelah selesai mengurut perut Anak terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak , namun Anak menolak menerima uang tersebut dan terdakwa kembali menyipkan uangnya. Beberapa waktu kemudian setelah diurut terdakwa akhirnya Anak mengalami keguguran pada masa kehamilan 2 (dua) bulan tanpa diketahui oleh terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN.

Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah Anak keguguran dalam kondisi masih sakit terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara mengangkangkan kaki Anak , kemudian berbaring diatas badan Anak . Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak . Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur penisnya di vagina Anak dan akhirnya penis terdakwa mengeluarkan mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban.

Bahwa terdakwa secara rutin menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu dengan cara dipaksa dan diancam akan dibunuh dan akhirnya Anak kembali hamil untuk yang kedua kalinya dan akhirnya keguguran untuk kedua kalinya dalam kondisi masa kehamilan 1 (satu) bulan.

Bahwa terdakwa tetap saja secara rutin menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu sampai anak korban hamil yang ketiga kalinya dan akhirnya Anak melahirkan anak perempuan pada tanggal 09 November 2019 di Pondok KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi dibantu oleh terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan bayi tersebut bernama MAWAR DINDA HANDAYANI.S

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Anak melahirkan anak pertama, terdakwa tetap menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu sampai anak korban hamil yang keempat kalinya dan akhirnya Anak melahirkan anak perempuan pada tanggal 26 Desember 2020 di Pondok KM 83 Simpang baserah, Desa Lubuk kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi dibantu oleh terdakwa dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN dan bayi tersebut bernama INTAN NATALIA.

Bahwa setelah Anak melahirkan anak pertama, terdakwa tetap menyetubuhi Anak sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu sampai akhirnya pada tanggal 26 November 2021 terdakwa, saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN, Anak sekeluarga pindah ke sebuah kontrakan di daerah Perawang Kabupaten Siak dan semenjak itu terdakwa tidak pernah lagi menyetubuhi Anak sampai akhirnya pada tanggal 04 Desember 2021 Anak kembali melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki di tempat tinggal terdakwa kontrakan di daerah Perawang Kabupaten Siak dan bayi laki-laki tersebut diberi nama DAFA RIZKY.

Bahwa sekira pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN, Anak sekeluarga kembali pindah rumah ke jalan Geringging, Kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan disana terdakwa kembali berusaha untuk menyetubuhi Anak , namun upaya tersebut tidak berhasil karena dirumah tersebut ada security dan saksi ANTONIUS GEA Als GEA Als PAARI yakni kakek kandung dari Anak .

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Anak dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN datang kerumah saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA di Baak PT. ARARA ABADI yang beralamat di jalan Geringging, Kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumai Pesisir Kota Pekanbaru. Setelah bertemu dengan saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA, saksi saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN menceritakan semua kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak sampai Anak melahirkan 3 (tiga) orang anak, serta adanya ancaman terdakwa kepada Anak dan saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN akan dibunuh apabila menceritakan kejadian kepada orang lain. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA menceritakan hal tersebut kepada saksi KARIANUS GEA. Selanjutnya sekira hari Minggu tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi KARIANUS GEA mendatangi rumah saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA dan langsung menanyakan informasi yang disampaikan saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA kepada anak dan anak

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terdiam. Karena didesak saksi KARIANUS GEA akhirnya anak mengakui bahwa pelaku yang telah menghamilinya sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak adalah terdakwa yang merupakan orang tua laki-laki kandung anak.

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 21 Februari 2021 terdakwa saksi MAREATI GEA Als INA HERMAN menyampaikan kepada saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA bahwa terdakwa kembali mengancam MAREATI GEA Als INA HERMAN dan anak untuk segera pindah dari rumah saksi YAKIN TA'ATI GEA Als INA MESRA. Selanjutnya MAREATI GEA Als INA HERMAN dan anak bersepakat dengan keluarganya untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Polsek rumbai.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis nomor 902/C-LPT/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa Yanwar Arief M.Psi terhadap AROFAO TELAMBANUA dengan kesimpulan yaitu:

1. Bahwa Arofao melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yaitu putri karena adanya relasi kuasa antara ayah dan anak, sehingga anak sulit menolak. Selain itu beberapa teori menjelaskan terjadinya persetubuhan ayah dan anak terjadi pada keluarga-keluarga yang tidak berfungsi terutama dalam kasus ini adalah fungsi ekonomi atau kemiskinan.
2. Bahwa Arofao memiliki kompetensi memberikan keterangan secara mandiri dan mempertanggungjawabkan keterangan secara mandiri dengan statusnya sebagai tersangka persetubuhan
3. Bahwa Arofao merupakan pribadi yang kooperatif dan memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
4. Bahwa Arofao merupakan pribadi yang normal dan memahami norma serta memahami akibat dari perbuatan yang dia lakukan.

Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli pada Laboratorium DNA Nomor R/22037/V/RES.1.24./2022/Lab.DNA tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. RATNA RELAWATI Sp.K.F., M.Si.Med. telah dilakukan Pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample darah kering atas nama MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA, DAFA RIZKY, dan AROFAO TELAMBANUA, dengan kesimpulan MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA dan DAFA RIZKY adalah anak biologis dari dan AROFAO TELAMBANUA

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 08/KUM/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, anak korban oleh dr. Fahdiansyah, Sp.OG Dokter pada Klinik Utama Malikha di Teluk Kuantan dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Status Generalis : Dalam batas Normal
2. Status Obsterik:
 - a. Vulva/vagina: Tidak ada kelainan
 - b. Colok dubur: robekan compang camping sampai ke dasar

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan hasil laporan Sosial tanggal 09 Maret 2022 terhadap anak korban yang dilakukan oleh Eric Maison Putra, S.E. M.Si. Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab. Kuantan Singingi dengan kesimpulan hasil asesmen yaitu: Bahwa klien mengalami tindak kekerasan persetubuhan sejak tahun 2013 sampai 2022 dan memiliki 6 orang anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban ALS PUTRI**, tidak disumpah didampingi oleh orangtuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa anak korban lahir di Suram pada tanggal 02 Juli 2002, anak korban saat ini berusia lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa anak korban adalah anak kandung dari Terdakwa dan saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN BINTI TOHUGOLO GEA;
 - Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa berulang-ulang sejak berusia 12 (dua belas) tahun pada tahun 2013 yang mengakibatkan anak korban melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama MAWAR DINDA HANDAYANI 2 (dua) tahun, INTAN NATALIA 1 (satu) tahun dan yang terakhir berusia 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa sekitar tahun 2013 pertama kalinya anak korban disetubuhi oleh Terdakwa di Km (Kilometer) 83 (delapan puluh tiga) Kecamatan Basrah Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya didalam pola bagi lahan kebun

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



sawit milik Terdakwa, saat itu anak korban sedang membantu menebas semak semak di kebun sawit milik Terdakwa tiba tiba Terdakwa membekap anak korban dari belakang dan mengalungkan 1 (satu) bilah parang ke leher anak korban sambil mengatakan "kalau gak kau kasi aku, mati kau ku buat", anak korban merasa takut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana kain yang anak korban pakai dan menurunkan celana dalam anak korban, lalu anak korban disuruh menungging kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan terasa sakit sampai alat kelamin anak korban berdarah, saat itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan jangan kasih tau mamak mu, ku bunuh nanti, sesampainya dirumah anak korban menceritakan kepada ibu anak korban, namun Terdakwa mengancam dan mengatakan jangan kamu buka mulutmu, kalau kau buka mulutmu ku bunuh kau;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada keesokan harinya setelah kejadian pertama sekitar jam 08.30 wib di kebun sawit KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut, awalnya anak korban diajak Terdakwa ikut kekebun tapi anak korban tidak mau karena takut disetubuhi tapi anak korban diancam dengan kata- kata " kalau kau gak mau ikut kubunuh kau " jadi anak korban terpaksa ikut dan anak korban di tampar sama Terdakwa dengan kuat pakai tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali, ketika itu ibu anak korban mau ikut, tapi Terdakwa tidak membolehkan dengan mengatakan "kalau kau maksa ikut ku bunuh kau "dengan parang panjang diletakkan dileher mamak, sesampainya dikebun saat anak korban sedang nebas rumput Terdakwa berkata "ayok sini nak", anak korban menolak namun Terdakwa mengatakan "kalau kau gak mau kubunuh kamu", anak korban kemudian disuruh baring dan Terdakwa menurunkan semua celana anak korban hingga mata kaki, Terdakwa melepaskan semua celananya dan mengangkang kaki anak korban, setelah itu Terdakwa berbaring diatas badan anak korban sambil menusuk-nusukkan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban, kemudian menggoyang-goyangkan badannya dan menaikkan baju dan bra anak korban serta meremas-remas kedua payudara anak korban, dan terasa oleh anak korban Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban, setelah itu anak korban memakai celana, saat itu alat kelamin anak korban mengeluarkan darah juga seperti yang pertama,

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga berkata "jangan kau bilang sama mamak mu, kalau kau bilang ku bunuh kau sekalian mamak mu jugak", kemudian anak korban tidak ada cerita dengan ibu anak korban;

- Bahwa kejadian ketiga keesokan harinya setelah kejadian kedua sekitar jam 10.00 wib di hutan KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut, awalnya anak korban diajak Terdakwa ikut ke hutan jerat babi tapi anak korban tidak mau karena takut disetubuhi, tapi anak korban diancam Terdakwa dengan kata-kata "kalau kau gak mau ikut kubunuh kau" jadi anak korban terpaksa ikut, ketika itu ibu anak korban mau ikut tapi dilarang juga sama Terdakwa, sesampainya di hutan saat anak korban sedang membantu jerat babi, Terdakwa juga mengancam membunuh anak korban, anak korban kemudian disuruh nungging, ketika anak korban menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan memaju mundurkan badannya, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ketika itu anak korban nangis, namun Terdakwa berkata "diam kau" menyuruh anak korban memakai celana, dan mengatakan jangan kau kasi tau sama mamak mu kalau kau kasih tau ku bunuh kau nantik sama mamak mu pun ku bunuh;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada pagi hari sekitar jam 09.00 wib di rumah pondok KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut, ketika ibu anak korban pergi ke pasar adik anak korban pergi main, anak korban dirumah sama Terdakwa, anak korban sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh sambil mengancam membunuh anak korban dengan meletakkan parang panjang ke leher anak korban, kemudian anak korban disuruh terlentang dan Terdakwa melepas semua celana anak korban dan melepas celananya, kemudian Terdakwa mengangkangkan kaki anak korban dan berbaring diatas badan anak korban sambil menusuk-nusukkan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban sambil menggoyang-goyangkan badannya dan menaikkan baju dan bra anak korban, lalu meremas-remas kedua payudara anak korban saat itu anak korban menolak dicium Terdakwa, tidak beberapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kelamin anak korban, saat itu Terdakwa juga mengatakan jangan mengatakan kepada ibu anak korban.

- Bahwa kejadian selanjutnya anak korban tidak ingat pastinya seingat anak korban itu tidak pernah malam dan kejadian itu di kebun, di hutan,

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



diruamh tapi jarang kali KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut , kejadian itu sekitar 2-3 kali seminggu sampai anak korban hamil untuk pertama kalinya, dan saat itu sudah 2 bulan anak korban tidak halangan, kemudian anak korban cerita sama ibu anak korban dan mengatakan itu anak Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan “udah diam aja kamu, jangan macam-macam nanti ku bunuh kamu” dengan mengancam dengan parang panjang, kemudian ketika anak korban hamilpun Terdakwa ada menyetubuhi anak korban;

- Bahwa kejadian selanjutnya dirumah ketika ibu anak korban nyuci di sungai hutan pada pagi hari bersama adik, anak korban sedang memasak kemudian Terdakwa memanggil anak korban mengatakan harus menggugurkan anak yang ada dikandung anak korban dan mengatakan untuk tidak diberitahu kepada ibu anak korban, kemudian anak korban disuruh berbaring, dan Terdakwa mengambil minyak makan dan mengurut-urut perut anak korban dan anak korban merasa sakit, namun Terdakwa megurut terus perut anak korban selesai mengurut, Terdakwa memberikan anak korban uang Rp.100.000,- namun anak korban tidak mau dan ia menyimpannya lagi, setelah 2 hari anak korban keguguran, anak korban tahan sakitnya waktu itu Terdakwa kembali mengancam anak korban melakukan persetubuhan, Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sampai mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban, saat itu anak korban keguguran kehamilan anak pertama yang berusia 2 bulan;

- Bahwa kejadian selanjutnya anak korban keguguran Terdakwa masih menyetubuhi anak korban dalam seminggu itu ada 2-3 kali anak korban disetubuhi sampai anak korban hamil lagi untuk kedua kalinya, saat itu perut anak korban sakit tapi anak korban telat halangan 1 bulan dan Terdakwa bertanya ‘udah gugur yang hamil kemaren itu’ anak korban jawab “ enggak ‘ ketika itu anak korban bohong agar anak korban tidak disetubuhnya, namun Terdakwa mengurut perut anak korban lagi dengan minyak makan sakit sekali, setelah 3 hari anak korban keguguran ketika itu anak korban tahan sakitnya, ibu anak korban tidak tahu anak korban keguguran, Terdakwa tau anak korban keguguran, tapi ketika itu tidak tahu anak korban sudah hamil 1 bulan, saat itu kehamilan kedua anak korban gugur pada usia 1 bulan tersebut;

- Bahwa kejadian selanjutnya setelah keguguran sekitar 3 mingguan, anak korban disetubuhi lagi oleh Terdakwa di kebun pada pagi hari sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.00 wib, anak korban diajak Terdakwa ikut kekebun dengan Terdakwa mengancam membunuh anak korban, dan ibu anak korban dilarang ikut, sesampainya dikebun saat anak korban sedang nebas rumput Terdakwa juga mengajak anak korban bersetubuh dengan mengancam menggunakan parang, kemudian anak korban disuruh berbaring dan Terdakwa menurunkan semua celana anak korban hingga mata kaki kemudian Terdakwa melepaskan semua celananya dan mengangkang kaki anak korban, setelah itu Terdakwa berbaring diatas badan anak korban sambil menusuk-nusukkan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya lumayan sambil meremas-remas kedua payudara anak korban, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban, dan Terdakwa mengancam anak korban tidak mengatakannya kepa ibu anak korban;

- Bahwa kejadian selanjutnya berlanjut dalam seminggu 2-3 kali disetubuhi, waktunya tidak ada malam hari ada dikebun, di hutan dan diumah dengan cara diancam dengan parang panjang dan akan dibunuh, sampai anak korban hamil untuk ketiga kalinya, saat itu Terdakwa mengetahuinya karena perut anak korban mulai besar saat usia kehamilan 4 bulan, Terdakwa berusaha menggugurkannya dengan cara mengurut-urut perut anak korban dengan kuat dengan minyak makan sebanyak 2 kali di usia 4 bulan hamil, namun anak korban tidak keguguran, dan anak korban tetap disetubuhi saat hamil, ketika anak korban hamil 9 bulan pada pagi hari sekitar jam 09.00 wib di kebun sawit, ketika sedang bekerja Terdakwa menyuruh anak korban nungging dengan mengancam akan membunuh anak korban dengan parang panjangnya, ketika anak korban menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menusuk- nusukkannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban, ketika itu Terdakwa juga mengatakan jangan kasi tau sama ibu anak korban dengan ancaman akan membunuh anak korban dan ibu anak korban, apabila ibu anak korban nanya soal Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa marah dan mengambil parang dan berkata kepada anak korban dan ibu anak korban gak usah banyak cerita nanti aku bunuh kamu;
- Bahwa setelah hamil 9 bulan, pada tanggal 9 November 2019 anak korban melahirkan seorang anak perempuan diberi nama MAWAR DINDA HANDAYAN dirumah pondok KM 83 simpang baserah, saat itu Terdakwa

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarang anak korban untuk menyusuinya dan disuruh pakai susu bantu SGM;

- Bahwa kejadian selanjutnya 2 minggu setelah anak korban melahirkan pada siang hari sekitar jam 11.00 wib di kebun sawit, ketika anak korban sedang nebas rumput Terdakwa menyuruh anak korban terlentang dengan mengancam cara terus akan membunuh anak korban dengan parang panjangnya, ketika anak korban terlentang Terdakwa menurunkan celana anak korban hingga mata kaki, dan melepaskan celannya Terdakwa mengangkang kaki anak korban dan berbaring diatas badan anak korban, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menusuk- nusukkannya sambil memaju mundurkan badannya, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban, ketika Terdakwa juga mengancam anak korban supaya tidak memberitahukannya kepada ibu anak korban;

- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa terus menyetubuhi anak korban sampai anak korban hamil lagi, anak korban sadar anak korban hamil karena sudah telat 1 bulan, saat itu Terdakwa tau anak korban hamil ketika usia 5 bulan perut anak korban udah besar, dan Terdakwa mengurut perut anak korban agar keguguran sebanyak 3 kali saat usia kehamilan 5 bulan, namun anak korban tidak juga keguguran, tapi anak korban merasakan kesakitan pada perut anak korban sekitar 2 hari jadi Terdakwa tidak tanya dikiranya anak korban keguguran padahal tidak, ibu anak korban ketika itu tahu anak korban hamil karena perut sudah besar dan anak korban cerita juga tapi ibu anak korban ga bisa ngapa-ngapain takut sama Terdakwa, dan kehamilan anak korban terus membesar hingga usia 9 bulan Terdakwa masih menyetubuhi anak korban dengan cara mengancam akan membunuh anak korban dengan parang panjang

- Bahwa kejadian berikutnya saat anak korban hamil INTAN NATALIA, saat anak korban hamil 9 bulan pada sore hari sekitar jam 16.00 wib di kebun sawit saat itu Terdakwa menyuruh anak korban nungging dengan mengancam cara terus akan membunuh anak korban dengan parang panjangnya, ketika anak korban menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menusuk- nusukkannya sambil dimaju-mundurkannya badannya itu, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban, ketika itu Terdakwa juga mengancam jika anak korban memberitahukannya kepada ibu anak korban, setelah anak korban hamil selama 9 bulan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2020 anak korban melahirkan anak kedua yang diberi nama INTAN NATALIA di rumah pondok KM 83 simpang baserah dibantu mamak dan Terdakwa;

- Bahwa kejadian selanjutnya seminggu setelah melahirkan anak kedua, di rumah pondok anak korban tinggal, ketika anak korban sedang tidur dan ibu anak korban sedang menyuci di sungai hutan bersama adik, Terdakwa masuk ke kamar menyuruh anak korban membuka celana sambil mengarahkan parang kepada anak korban, lalu Terdakwa melepas celana anak korban semuanya kemudian Terdakwa melepaskan celananya, dan berbaring diatas badan anak korban Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menusuk-nusukkannya sambil memaju-mundurkannya badannya, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ketika Terdakwa juga mengatakan akan membunuh anak korban jika memberitahukannya kepada ibu anak korban;

- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa terus menyubuhi anak korban 2-3 kali dalam seminggu kejadiannya itu gak pernah malam tempatnya dikebun dan di hutan caranya dengan mengancam akan membunuh anak korban dengan parang, sampai anak korban hamil lagi jenis anak berkelamin laki-laki, saat anak korban hamil Terdakwa juga menyubuhi anak korban hingga anak korban melahirkan untuk ketiga kalinya, saat itu anak korban tahu hamil usia kandungan 2 bulan karena terlambat datang bulan, Terdakwa tau ketika kandungan anak korban usia 3 bulan kemudian Terdakwa berusaha menggugurkannya lagi dengan cara mengurut-urut perut anak korban dengan minyak makan dengan kuat sebanyak 4 kali di usia 3 bulan, namun anak korban tidak keguguran dan perut anak korban sakit, dikiranya anak korban keguguran tapi tidak, ibu anak korban tahu anak korban hamil dan anak korban tidak keguguran;

- Bahwa kejadian selanjutnya ketika anak korban hamil 8 bulan (anak ketiga laki-laki), pada pagi hari Terdakwa menyubuhi anak korban di kebun, Terdakwa menyuruh anak korban nungging dengan mengancam cara terus akan membunuh anak korban dengan parang panjangnya,, ketika anak korban menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menusuk-nusukkannya sambil memaju-mundurkannya badannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ketika itu Terdakwa juga mengancam akan membunuh anak korban jika memberitahukannya

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu anak korban, selanjutnya saat usia kehamilan masuk 9 bulan Terdakwa juga menyetubuhi anak korban dengan carar mengancam membunuh anak korban dengan parang panjangnya,

- Bahwa kejadian terakhir sehari sebelum pindah ke Perawang Kab. Siak kejadian pada sore hari di kebun sawit KM 83 simpang baserah, awalnya Terdakwa mengajak dan memaksa anak korban menebas rumput, ketika itu anak korban hamil masuk 9 bulan, Terdakwa menyuruh anak korban nungging dan mengancam cara terus akan membunuh anak korban dengan parang panjangnya, ketika anak korban menungging Terdakwa memasukkan barangnya kedalam alat kelamin anak korban dan menusuk- nusukkannya sambil memaju-mundurkannya badannya sampai mengeluarkan sperma didalam rahim anak korban, ketika itu Terdakwa juga mengancam agar jangan memberitau kepada ibu anak korban, kalau dikasih tau ibu anak korban dan anak korban akan dibunuh;

- Bahwa Terdakwa mengajak kami pindah ke parawang karena sudah mulai banyak orang berdatangan di sekitar tempat tinggal kami dan mereka mulai curiga ada seseorang yang tidak anak korban ketahui namanya bertanya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak korban, ibu anak korban dan adik- adik yang masih kecil- kecil;

- Bahwa setiap hari Terdakwa mengancam ibu anak korban dengan menempelkan parang ke leher ibu anak korban agar mau pindah, keesokan harinya tanggal 26 November 2021 kami langsung pindah ke perawang dan mengontrak disana, sesampainya disana anak korban tidak ada dsetubuhi lagi karena daerahnya ramai sampai anak korban melahirkan untuk ketiga kalinya seorang anak laki-laki pada malam hari tanggal 4 Desember 2021 di rumah kontrakan itu seorang diri, setelah anak korban melahirkan barulah anak korban bangunkan mamak;

- Bahwa setelah melahirkan anak ketiga Terdakwa tidak ada menyetubuhi anak korban, setiap ada orang yang bertanya itu anak siapa Terdakwa mengatakan itu anak adiknya ibu anak korban dan menjelaskan kami pindah dari perawang karena tidak ada kerjaan disana, maka pindahlah kami ke Jalan Geringging Kel. Sungai Ukai Kec. Rumbai Pesisir pada tanggal 29 Desember 2021, saat tinggal disana Terdakwa mendesak untuk pindah tapi kami tidak mau;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak anak korban bersetubuh dirumah tapi anak korban tidak mau, Terdakwa susah menyetubuhi anak korban disana karena ditempat anak korban tinggal itu ada securitynya, anak

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan ibu anak korban juga dekat dengan kenalan kami yang anak korban panggil kakek, pada saat itulah ibu anak korban dan anak korban berani untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi;

- Bahwa saat Terdakwa sibuk mengajak kami pindah, ketika anak korban akan pergi kerumah bibi, anak korban melihat darah didalam rumah dan ibu anak korban menerangkan dengan pelan Terdakwa memotong ayam untuk mengancam ibu anak korban, ibu anak korban mau dibuat seperti ayam itu kalau macam-macam, keesokan harinya Terdakwa kembali mengajak pindah dengan mengancam akan membunuh sambil mengarahkan pisau itu ke leher ibu anak korban sebanyak 2 kali;

- Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 12.30 wib kakek anak korban yang bernama saksi KARIANUS GEA datang untuk main kerumah, dirumah saksi KARIANUS GEA curiga melihat 3 (tiga) orang anak, dan bertanya "anak siapa ini?" saat itu dirumah cuma ada anak korban dan adilk ibu anak korban, adik ibu anak korban menjawab "gak tau nantik aja ditanyak kakak", sesampainya ibu anak korban dirumah ibu anak korban cerita sama saksi KARIANUS GEA, kemudian saksi KARIANUS GEA bertanya kepada anak korban "apa betul yang diceritakan mamak mu sama aku" anak korban takut dimarah, lalu ibu anak korban menjawab "udah gak usaha kamu takut kakek gak mukul kamu, biar kakak diapakan bapak kamu", kemudian anak korban membenarkannya,

- Bahwa sore harinya saat Terdakwa pulang dan sibuk menelpon orang dipaksanya anak korban pindah, kemudian adik ibu anak korban menelpon saksi KARIANUS GEA, pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar sore hari saksi KARIANUS GEA sampai di rumah anak korban bersama polisi, kemudian Terdakwa dan anak korban ke kantor polisi;

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan anak korban;

2. SAKSI MAREATI GEA ALS INA HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa yang merupakan orangtua kandung anak korban ALS PUTRI;



- Bahwa anak korban ALS PUTRI lahir di Suram pada tanggal 02 Juli 2002, anak korban ALS PUTRI saat ini berusia lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak korban ALS PUTRI telah disetubuhi oleh Terdakwa berulang-ulang sejak berusia 12 (dua belas) tahun pada tahun 2013 yang mengakibatkan anak korban melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama MAWAR DINDA HANDAYANI 2 (dua) tahun, INTAN NATALIA 1 (satu) tahun dan yang terakhit berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menyetubuhi anak korban ALS PUTRI ketika di kolam ikan, di KM 83 daerah Baserah yang berjarak ± 150 m dari rumah saksi, saat itu saksi melihat dari belakang rumah saksi, saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan, namun Terdakwa marah dan mengancam akan membunuh saksi jika buka mulut;
- Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa menyetubuhi anak korban ALS PUTRI saat anak korban ALS PUTRI keguguran, anak korban menjelaskan bahwa anak korban ALS PUTRI dihamili oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengancam menggunakan parang panjang namun saksi tidak pernah menegur Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan membunuh saksi dengan sebuah parang panjang;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi memberitahu adik saksi bernama saksi YAKINTA ANTI GEA bahwa anak kecil yang ada di rumah adalah anak Terdakwa dan anak korban ALS PUTRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. YAKINTA ANTI GEA ALS INA MESRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung ibu anak korban bernama saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN;
- Bahwa saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN adalah istri dari Terdakwa yang merupakan orangtua kandung anak korban ALS PUTRI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN datang ke rumah saksi yang terletak di Jalan Sungai Geringging Kelurahan Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN mengatakan bahwa suaminya (Terdakwa) telah melakukan persetubuhan

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



dengan anaknya (Anak Korban ALS PUTRI) hingga hamil dan melahirkan 3 (tiga) orang anak, kemudian saksi mengatakan kepada sepupu saksi bernama saksi KARIANUS GEA;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi menghubungi saksi KARIANUS GEA, saksi mengatakan kalau anak korban ALS PUTRI sudah memiliki anak, saksi menyuruh saksi KARIANUS GEA datang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 saksi KARIANUS GEA datang dan bertanya kepada anak korban ALS PUTRI, anak korban ALS PUTRI menerangkan bahwa ke 3 (tiga) anak tersebut adalah anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa, saksi KARIANUS GEA menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa pergi ke Baserah kemudian saksi KARIANUS GEA pulang;

- Bahwa keesekoran harinya saksi MARIATI GEA datang lagi kerumah memberitahukan Terdakwa sudah pulang dan mengajak mereka pindah dengan mengancam menggunakan parang jika tidak mau pindah, kemudian saksi menelpon saksi KARIANUS GEA karena Terdakwa sudah mengancam, saat itu KARIANUS GEA mengatakan akan bermusyawarah dulu kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. KARIANUS GEA ALS KARIANUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari anak korban ALS PUTRI, dan Terdakwa adalah suami dari kakak sepupu saksi bernama saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN, Terdakwa dan saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN adalah orangtua kandung anak korban ALS PUTRI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 12.30 Wib sepupu saksi yang bernama saksi YAKINTA ANTI GEA menelepon saksi dan mengatakan anak kakak MAREATI GEA udah melahirkan, saksi tanya siapa pelakunya, saksi YAKINTA ANTI GEA menjawab mereka tidak mau mengasih tahu menyuruh saksi datang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 saksi datang dan bertanya kepada anak korban ALS PUTRI, anak korban ALS PUTRI menerangkan bahwa ke 3 (tiga) anak tersebut adalah anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa, saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa pergi ke Baserah kemudian saksi pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban ALS PUTRI menjelaskan persetubuhan itu terjadi karena Terdakwa mengancam dengan menggunakan sebilah parang agar anak korban ALS PUTRI mau melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa saksi berunding dengan keluarga, kemudian saksi serta keluarga sepakat melaporkan kejadian persetubuhan itu ke pihak Kepolisian Polsek Rumbai pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. ANTONIUS GEA ALS PA ARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek dari anak korban ALS PUTRI, dan Terdakwa adalah suami dari keponakan saksi bernama saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN, Terdakwa dan saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN adalah orangtua kandung anak korban ALS PUTRI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.45 Wib saat itu saksi lagi dirumah duduk santai, kemudian saksi KARIANUS GEA ALS KARIANUS menelepon dan mengatakan bahwa anak korban ALS PUTRI telah disetubuhi oleh Terdakwa, serta telah memiliki anak 3 (tiga) orang, mendengar hal tersebut saksi terkejut, kemudian saksi beserta saksi KARIANUS GEA langsung pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Sungai Geringging Perumahan PT Arara Abadi Kelurahan Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, sesampainya dirumah Terdakwa pukul 12.30 Wib sudah ada saksi MAREATI GEA dan saksi YAKINTA ANTI GEA, kemudian saksi KARIANUS GEA menanyakan persetubuhan tersebut kepada anak korban ALS PUTRI, anak korban ALS PUTRI menerangkan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan ke 3 (tiga) anak tersebut adalah hasil hubungan badan dengan bapak kandungnya (Terdakwa);

- Bahwa anak korban ALS PUTRI menjelaskan persetubuhan itu terjadi karena Terdakwa mengancam dengan menggunakan sebilah parang agar anak korban ALS PUTRI mau melakukan persetubuhan tersebut

- Bahwa saksi KARIANUS GEA berunding dengan keluarga, kemudian saksi KARIANUS GEA serta keluarga sepakat melaporkan kejadian persetubuhan itu ke pihak Kepolisian Polsek Rumbai pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang ahli sebagai berikut:

1. NINDY ANITA M.Psi Psikolog, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Als PUTRI di ruangan khusus konseling Universitas Islam Riau;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologi yang saksi lakukan di dapatkan hasil bahwa anak korban Als PUTRI tersebut sudah disetubuhi oleh ayah kandungnya semenjak usia 11 tahun dan sudah mengalami lima kali kehamilan, kehamilan pertama keguguran di usia tujuh bulan, kehamilan kedua keguguran juga di usia kehamilan dua bulan, kehamilan ketiga sampai ke lima hidup sampai sekarang, secara psikologis anak korban Als PUTRI tersebut sulit untuk di ekspresikan keluar sehingga lebih banyak memendam perasaan marah kepada pelaku dengan cara diam;
- Bahwa menurut keahlian yang saksi miliki dari pemeriksaan psikologi terhadap anak korban Als PUTRI, anak korban Als PUTRI menjawab dengan konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan dan memang benar kejadian tersebut adanya;
- Bahwa kondisi psikologis anak tersebut yaitu pada saat ini kondisinya baik, kooperatif namun juga menunjukkan adanya kesedihan ketika mengingat kembali peristiwa persetubuhan yang di alaminya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan terhadap anak korban Als PUTRI tersebut memang mengalami traumatis dan ketakutan yang mendalam, apabila ia ingat kejadian persetubuhan tersebut ditambah lagi harus mengurus dua anak perempuannya karena anak laki-laki sudah di asuh oleh saudara dari ibunya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam ruangan khusus konseling dengan fasilitas yang nyaman sehingga Sdri. Als PUTRI dapat dengan nyaman saat dilakukan pemeriksaan

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. YANWAR ARIEF, M.Psi, Psikolog, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekira jam 11.00 wib di ruangan Sat Reskrim Polres Kuansing, status mental atau kondisi subjek dalam keadaan normal, subjek memahami tujuan pemeriksaan, memahami realitas dan sadar dengan kondisi yang dialami;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



- Bahwa subjek dalam kondisi normal dan mampu memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan di persidangan dan mampu bertanggung jawab dengan yang diperbuatnya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa anak korban ALS PUTRI lahir di Suram pada tanggal 02 Juli 2002, anak korban ALS PUTRI saat ini berusia lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak korban adalah anak kandung dari Terdakwa dan saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN BINTI TOHUGOLO GEA;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban ALS PUTRI berulang-ulang sejak berusia 12 (dua belas) tahun pada tahun 2013 sampai dengan melahirkan anak yang ketiga, dari persetubuhan tersebut mengakibatkan anak korban ALS PUTRI melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama MAWAR DINDA HANDAYANI 2 (dua) tahun, INTAN NATALIA 1 (satu) tahun dan yang terakhir berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu dengan memaksa anak korban ALS PUTRI bersetubuh dengan mengancam akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan sebuah parang panjang, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI kemudian Terdakwa memaju-mundurkan badan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam akan membunuh anak korban ALS PUTRI jika memberitahunya kepada saksi MAREATI GEA;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam membunuh saksi MAREATI GEA dengan menggunakan parang panjang jika memberitahukan kejadian ini kepada orang lain;
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu di kebun, di hutan dan di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban sudah hamil sebanyak 5 (lima) kali, setiap kehamilan Terdakwa memaksa anak korban ALS PUTRI menggugurkan kandungannya dengan cara mengurut perut anak korban ALS PUTRI menggunakan minyak goreng, 2 (dua) kehamilan berhasil digugurkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istri (saksi MAREATI GEA) serta anak-anak tinggal di Km 83 (Kilometer delapan puluh tiga) Simpang Baserah Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing selama 7 (tujuh) tahun dan kemudian pindah ke Perawang selama 1 (satu) bulan lalu pindah lagi ke Jalan Geringging PT Arara Abadi Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Geringging Kelurahan Sungai Ukai Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran 33 Cm (tiga puluh tiga Centimeter) yang sarungnya terbuat dari kayu warna Merah adalah yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Anak Korban ALS PUTRI, 1 (satu) bilah pisau yang ukuran 13 Cm (tiga belas Centimeter)) yang sarungnya terbuat dari kayu warna Merah juga Terdakwa gunakan untuk mengancam Anak Korban, 1 (satu) helai celana training panjang warna Hitam adalah yang dipakai Anak Korban ALS PUTRI dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Abu Abu bertuliskan Yogyakarta juga yang di pakai Anak Korban ALS PUTRI pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban ALS PUTRI; karena Terdakwa memiliki nafsu yang tinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) helai celana training panjang warna Hitam;
- 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Abu-Abu bertuliskan Yogyakarta;
- 3) 1 (satu) bilah parang panjang, panjangnya lebih kurang 33 Cm (tiga puluh tiga Centimeter) dengan sarung terbuat dari kayu warna Merah;
- 4) 1 (satu) bilah pisau panjangnya lebih kurang 13 Cm (tiga belas Centimeter) dengan sarung terbuat dari kayu warna Merah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat:

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Visum Et Repertum Nomor 08/KUM/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, anak korban oleh dr. Fahdiansyah, Sp. OG Dokter pada Klinik Utama Malikha di Teluk Kuantan dengan kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;

2) Surat keterangan ahli pada Laboratorium DNA Nomor R/22037/V/RES.1.24./2022/Lab.DNA tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. RATNA RELAWATI Sp.K.F., M.Si.Med. telah dilakukan Pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample darah kering atas nama MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA, DAFA RIZKY, dan AROFAO TELAMBANUA, dengan kesimpulan MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA dan DAFA RIZKY adalah anak biologis dari dan AROFAO TELAMBANUA;

3) Hasil pemeriksaan psikologis nomor 902/C-LPT/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa Yanwar Arief M.Psi terhadap AROFAO TELAMBANUA dengan kesimpulan yaitu:

- Bahwa Arofao melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yaitu putri karena adanya relasi kuasa antara ayah dan anak, sehingga anak sulit menolak. Selain itu beberapa teori menjelaskan terjadinya persetubuhan ayah dan anak terjadi pada keluarga-keluarga yang tidak berfungsi terutama dalam kasus ini adalah fungsi ekonomi atau kemiskinan.
- Bahwa Arofao memiliki kompetensi memberikan keterangan secara mandiri dan mempertanggungjawabkan keterangan secara mandiri dengan statusnya sebagai Terdakwa persetubuhan
- Bahwa Arofao merupakan pribadi yang kooperatif dan memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
- Bahwa Arofao merupakan pribadi yang normal dan memahami norma serta memahami akibat dari perbuatan yang dia lakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan anak korban, saksi-saksi, bukti surat visum et repertuum, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak korban ALS PUTRI lahir di Suram pada tanggal 02 Juli 2002, anak korban saat ini berusia lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak korban ALS PUTRI adalah anak kandung dari Terdakwa dan saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN BINTI TOHUGOLO GEA;
- Bahwa anak korban ALS PUTRI telah disetubuhi oleh Terdakwa berulang-ulang sejak berusia 12 (dua belas) tahun pada tahun 2013 yang

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



mengakibatkan anak korban ALS PUTRI melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama MAWAR DINDA HANDAYANI 2 (dua) tahun, INTAN NATALIA 1 (satu) tahun dan yang terakhir berusia 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa sekitar tahun 2013 pertama kalinya anak korban ALS PUTRI disetubuhi oleh Terdakwa di Km (Kilometer) 83 (delapan puluh tiga) Kecamatan Basrah Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya didalam pola bagi lahan kebun sawit milik Terdakwa, saat itu anak korban ALS PUTRI sedang membantu menebas semak semak di kebun sawit milik Terdakwa tiba tiba Terdakwa membekap anak korban ALS PUTRI dari belakang dan mengalungkan 1 (satu) bilah parang ke leher anak korban ALS PUTRI sambil mengatakan “kalau gak kau kasi aku, mati kau ku buat”, anak korban ALS PUTRI merasa takut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana kain yang anak korban pakai dan menurunkan celana dalam anak korban ALS PUTRI, lalu anak korban ALS PUTRI disuruh menungging kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan terasa sakit sampai alat kelamin anak korban ALS PUTRI berdarah, saat itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan setelah itu Terdakwa mengatakan jangan kasih tau mamak mu, ku bunuh nanti, sesampainya dirumah anak korban ALS PUTRI menceritakan kepada ibu anak korban, namun Terdakwa mengancam dan mengatakan jangan kamu buka mulutmu, kalau kau buka mulutmu ku bunuh kau;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada keesokan harinya setelah kejadian pertama sekitar jam 08.30 wib di kebun sawit KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut, awalnya anak korban ALS PUTRI diajak Terdakwa ikut kekebun tapi anak korban ALS PUTRI tidak mau karena takut disetubuhi tapi anak korban ALS PUTRI diancam dengan kata-kata “ kalau kau gak mau ikut kubunuh kau “ jadi anak korban ALS PUTRI terpaksa ikut dan anak korban ALS PUTRI di tampar sama Terdakwa dengan kuat pakai tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali, ketika itu ibu anak korban ALS PUTRI mau ikut, tapi Terdakwa tidak membolehkan dengan mengatakan “kalau kau maksa ikut ku bunuh kau “dengan parang panjang diletakkan dileher mamak, sesampainya dikebun saat anak korban ALS PUTRI sedang nebas rumput Terdakwa berkata “ayok sini nak”, anak korban ALS PUTRI menolak namun Terdakwa mengatakan “kalau kau gak mau kubunuh kamu”, anak korban ALS PUTRI kemudian disuruh baring dan Terdakwa

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



menurunkan semua celana anak korban ALS PUTRI hingga mata kaki, Terdakwa melepaskan semua celananya dan mengangkang kaki anak korban ALS PUTRI, setelah itu Terdakwa berbaring diatas badan anak korban ALS PUTRI sambil menusuk-nusukkan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban ALS PUTRI, kemudian menggoyang-goyangkan badannya dan menaikkan baju dan bra anak korban ALS PUTRI serta meremas-remas kedua payudara anak korban ALS PUTRI, dan terasa oleh anak korban ALS PUTRI Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI, setelah itu anak korban ALS PUTRI memakai celana, saat itu alat kelamin anak korban ALS PUTRI mengeluarkan darah juga seperti yang pertama, Terdakwa juga berkata "jangan kau bilang sama mamak mu, kalau kau bilang ku bunuh kau sekalian mamak mu jugak", kemudian anak korban ALS PUTRI tidak ada cerita dengan ibu anak korban ALS PUTRI ;

- Bahwa kejadian ketiga keesokan harinya setelah kejadian kedua sekitar jam 10.00 wib di hutan KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut, awalnya anak korban ALS PUTRI diajak Terdakwa ikut ke hutan jerat babi tapi anak korban ALS PUTRI tidak mau karena takut disetubuhi, tapi anak korban ALS PUTRI diancam Terdakwa dengan kata-kata " kalau kau gak mau ikut kubunuh kau " jadi anak korban ALS PUTRI terpaksa ikut, ketika itu ibu anak korban ALS PUTRI mau ikut tapi dilarang juga sama Terdakwa, sesampainya di hutan saat anak korban ALS PUTRI sedang membantu jerat babi, Terdakwa juga mengancam membunuh anak korban ALS PUTRI, anak korban ALS PUTRI kemudian disuruh nungging, ketika anak korban ALS PUTRI menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan memaju mundurkan badannya, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI ketika itu anak korban ALS PUTRI nangis, namun Terdakwa berkata "diam kau" menyuruh anak korban ALS PUTRI memakai celana, dan mengatakan jangan kau kasi tau sama mamak mu kalau kau kasih tau ku bunuh kau nantik sama mamak mu pun ku bunuh;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada pagi hari sekitar jam 09.00 wib di rumah pondok KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut, ketika ibu anak korban ALS PUTRI pergi kepasar adik anak korban pergi main, anak korban ALS PUTRI dirumah sama Terdakwa, anak korban ALS PUTRI sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ALS PUTRI bersetubuh sambil mengancam membunuh anak korban ALS



PUTRI dengan meletakkan parang panjang ke leher anak korban ALS PUTRI, kemudian anak korban ALS PUTRI disuruh terlentang dan Terdakwa melepas semua celana anak korban ALS PUTRI dan melepas celananya, kemudian Terdakwa mengangkakan kaki anak korban ALS PUTRI dan berbaring diatas badan anak korban ALS PUTRI sambil menusuk-nusukkan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban ALS PUTRI sambil menggoyang-goyangkan badannya dan menaikkan baju dan bra anak korban ALS PUTRI, lalu meremas-remas kedua payudara anak korban ALS PUTRI saat itu anak korban ALS PUTRI menolak dicium Terdakwa, tidak beberapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kelamin anak korban ALS PUTRI, saat itu Terdakwa juga mengatakan jangan mengatakan kepada ibu anak korban ALS PUTRI.

- Bahwa kejadian selanjutnya anak korban ALS PUTRI tidak ingat pastinya seingat anak korban ALS PUTRI itu tidak pernah malam dan kejadian itu di kebun, di hutan, diruamh tapi jarang kali KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut, kejadian itu sekitar 2-3 kali seminggu sampai anak korban ALS PUTRI hamil untuk pertama kalinya, dan saat itu sudah 2 bulan anak korban ALS PUTRI tidak halangan, kemudian anak korban ALS PUTRI cerita sama ibu anak korban ALS PUTRI dan mengatakan itu anak Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan "udah diam aja kamu, jangan macam-macam nanti ku bunuh kamu" dengan mengancam dengan parang panjang, kemudian ketika anak korban ALS PUTRI hamilpun Terdakwa ada menyetubuhi anak korban ALS PUTRI;

- Bahwa kejadian selanjutnya dirumah ketika ibu anak korban ALS PUTRI nyuci di sungai hutan pada pagi hari bersama adik, anak korban ALS PUTRI sedang memasak kemudian Terdakwa memanggil anak korban ALS PUTRI mengatakan harus menggugurkan anak yang ada dikandung anak korban ALS PUTRI dan mengatakan untuk tidak diberitahu kepada ibu anak korban ALS PUTRI, kemudian anak korban ALS PUTRI disuruh berbaring, dan Terdakwa mengambil minyak makan dan mengurut-urut perut anak korban ALS PUTRI dan anak korban ALS PUTRI merasa sakit, namun Terdakwa megurut terus perut anak korban ALS PUTRI selesai mengurut, Terdakwa memberikan anak korban ALS PUTRI uang Rp.100.000,- namun anak korban ALS PUTRI tidak mau dan ia menyimpannya lagi, setelah 2 hari anak korban ALS PUTRI keguguran, anak korban ALS PUTRI tahan sakitnya waktu itu Terdakwa kembali mengancam anak korban ALS PUTRI melakukan persetubuhan, Terdakwa



juga memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI sampai mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI , saat itu anak korban ALS PUTRI keguguran kehamilan anak pertama yang berusia 2 bulan;

- Bahwa kejadian selanjutnya anak korban ALS PUTRI keguguran Terdakwa masih menyetubuhi anak korban ALS PUTRI dalam seminggu itu ada 2-3 kali anak korban ALS PUTRI disetubuhi sampai anak korban ALS PUTRI hamil lagi untuk kedua kalinya, saat itu perut anak korban ALS PUTRI sakit tapi anak korban ALS PUTRI telat halangan 1 bulan dan Terdakwa bertanya 'udah gugur yang hamil kemaren itu' anak korban ALS PUTRI jawab " enggak ' ketika itu anak korban ALS PUTRI bohong agar anak korban ALS PUTRI tidak disetubuhinya, namun Terdakwa mengurut perut anak korban ALS PUTRI lagi dengan minyak makan sakit sekali, setelah 3 hari anak korban ALS PUTRI keguguran ketika itu anak korban ALS PUTRI tahan sakitnya, ibu anak korban ALS PUTRI tidak tahu anak korban ALS PUTRI keguguran, Terdakwa tau anak korban ALS PUTRI keguguran, tapi ketika itu tidak tahu anak korban ALS PUTRI sudah hamil 1 bulan, saat itu kehamilan kedua anak korban ALS PUTRI gugur pada usia 1 bulan tersebut;

- Bahwa kejadian selanjutnya setelah keguguran sekitar 3 mingguan, anak korban ALS PUTRI disetubuhi lagi oleh Terdakwa di kebun pada pagi hari sekitar jam 08.00 wib, anak korban ALS PUTRI diajak Terdakwa ikut kekebun dengan Terdakwa mengancam membunuh anak korban ALS PUTRI , dan ibu anak korban ALS PUTRI dilarang ikut, sesampainya dikebun saat anak korban ALS PUTRI sedang nebas rumput Terdakwa juga mengajak anak korban ALS PUTRI bersetubuh dengan mengancam menggunakan parang, kemudian anak korban ALS PUTRI disuruh berbaring dan Terdakwa menurunkan semua celana anak korban ALS PUTRI hingga mata kaki kemudian Terdakwa melepaskan semua celananya dan mengangkang kaki anak korban ALS PUTRI , setelah itu Terdakwa berbaring diatas badan anak korban ALS PUTRI sambil menusuk-nusukkan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban ALS PUTRI kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya lumayan sambil meremas-remas kedua payudara anak korban ALS PUTRI , sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI , dan Terdakwa mengancam anak korban ALS PUTRI tidak mengatakannya kepa ibu anak korban ALS PUTRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya berlanjut dalam seminggu 2-3 kali disetubuhi, waktunya tidak ada malam hari ada dikebun, di hutan dan diumah dengan cara diancam dengan parang panjang dan akan dibunuh, sampai anak korban ALS PUTRI hamil untuk ketiga kalinya, saat itu Terdakwa mengetahuinya karena perut anak korban ALS PUTRI mulai besar saat usia kehamilan 4 bulan, Terdakwa berusaha menggugurkannya dengan cara mengurut-urut perut anak korban ALS PUTRI dengan kuat dengan minyak makan sebanyak 2 kali di usia 4 bulan hamil, namun anak korban ALS PUTRI tidak keguguran, dan anak korban ALS PUTRI tetap disetubuhi saat hamil, ketika anak korban ALS PUTRI hamil 9 bulan pada pagi hari sekitar jam 09.00 wib di kebun sawit, ketika sedang bekerja Terdakwa menyuruh anak korban ALS PUTRI nungging dengan mengancam akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjangnya, ketika anak korban ALS PUTRI menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menyusuk- nusukkannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI, ketika itu Terdakwa juga mengatakan jangan kasi tau sama ibu anak korban ALS PUTRI dengan ancaman akan membunuh anak korban ALS PUTRI dan ibu anak korban ALS PUTRI, apabila ibu anak korban ALS PUTRI nanya soal Terdakwa menyetubuhi anak korban ALS PUTRI, Terdakwa marah dan mengambil parang dan berkata kepada anak korban ALS PUTRI dan ibu anak korban ALS PUTRI gak usah banyak cerita nanti aku bunuh kamu;
- Bahwa setelah hamil 9 bulan, pada tanggal 9 November 2019 anak korban ALS PUTRI melahirkan seorang anak perempuan diberi nama MAWAR DINDA HANDAYAN dirumah pondok KM 83 simpang baserah, saat itu Terdakwa melarang anak korban ALS PUTRI untuk menyusuinya dan disuruh pakai susu bantu SGM;
- Bahwa kejadian selanjutnya 2 minggu setelah anak korban ALS PUTRI melahirkan pada siang hari sekitar jam 11.00 wib di kebun sawit, ketika anak korban ALS PUTRI sedang nebas rumput Terdakwa menyuruh anak korban ALS PUTRI terlentang dengan mengancam cara terus akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjangnya, ketika anak korban ALS PUTRI terlentang Terdakwa menurunkan celana anak korban ALS PUTRI hingga mata kaki, dan melepaskan celananya Terdakwa mengangkang kaki anak korban ALS PUTRI dan berbaring diatas badan anak korban ALS PUTRI, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menusuk- nusukkannya sambil memaju mundurkannya badannya, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI , ketika Terdakwa juga mengancam anak korban ALS PUTRI supaya tidak memberitahukannya kepada ibu anak korban ALS PUTRI ;

- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa terus menyetubuhi anak korban ALS PUTRI sampai anak korban ALS PUTRI hamil lagi, anak korban ALS PUTRI sadar anak korban ALS PUTRI hamil karena sudah telat 1 bulan, saat itu Terdakwa tau anak korban ALS PUTRI hamil ketika usia 5 bulan perut anak korban ALS PUTRI udah besar, dan Terdakwa mengurut perut anak korban ALS PUTRI agar keguguran sebanyak 3 kali saat usia kehamilan 5 bulan, namun anak korban ALS PUTRI tidak juga keguguran, tapi anak korban ALS PUTRI merasakan kesakitan pada perut anak korban ALS PUTRI sekitar 2 hari jadi Terdakwa tidak tanya dikiranya anak korban ALS PUTRI keguguran padahal tidak, ibu anak korban ALS PUTRI ketika itu tahu anak korban ALS PUTRI hamil karena perut sudah besar dan anak korban ALS PUTRI cerita juga tapi ibu anak korban ALS PUTRI ga bisa ngapa-ngapain takut sama Terdakwa, dan kehamilan anak korban ALS PUTRI terus membesar hingga usia 9 bulan Terdakwa masih menyetubuhi anak korban ALS PUTRI dengan cara mengancam akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjang

- Bahwa kejadian berikutnya saat anak korban ALS PUTRI hamil INTAN NATALIA, saat anak korban ALS PUTRI hamil 9 bulan pada sore hari sekitar jam 16.00 wib di kebun sawit saat itu Terdakwa menyuruh anak korban ALS PUTRI nungging dengan mengancam cara terus akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjangnya, ketika anak korban ALS PUTRI menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menusuk-nusukkannya sambil dimaju-mundurkannya badannya itu, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI , ketika itu Terdakwa juga mengancam jika anak korban ALS PUTRI memberitahukannya kepada ibu anak korban ALS PUTRI , setelah anak korban ALS PUTRI hamil selama 9 bulan pada tanggal 26 Desember 2020 anak korban ALS PUTRI melahirkan anak kedua yang diberi nama INTAN NATALIA di rumah pondok KM 83 simpang baserah dibantu mamak dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya seminggu setelah melahirkan anak kedua, di rumah pondok anak korban ALS PUTRI tinggal, ketika anak korban ALS PUTRI sedang tidur dan ibu anak korban ALS PUTRI sedang menyuci di sungai hutan bersama adik, Terdakwa masuk kamar menyuruh anak korban ALS PUTRI membuka celana sambil mengarahkan parang kepada anak korban ALS PUTRI, lalu Terdakwa melepas celana anak korban ALS PUTRI semuanya kemudian Terdakwa melepaskan celananya, dan berbaring diatas badan anak korban ALS PUTRI Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menusuk-nusukkannya sambil memaju-mundurkannya badannya, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI ketika Terdakwa juga mengatakan akan membunuh anak korban ALS PUTRI jika memberitahukannya kepada ibu anak korban ALS PUTRI ;
- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa terus menyutubuhi anak korban ALS PUTRI 2-3 kali dalam seminggu kejadiannya itu gak pernah malam tempatnya dikebun dan di hutan caranya dengan mengancam akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang, sampai anak korban ALS PUTRI hamil lagi jenis anak berkelamin laki- laki, saat anak korban ALS PUTRI hamil Terdakwa juga menyetubuhi anak korban ALS PUTRI hingga anak korban ALS PUTRI melahirkan untuk ketiga kalinya, saat itu anak korban ALS PUTRI tahu hamil usia kandungan 2 bulan karena terlambat datang bulan, Terdakwa tau ketika kandungan anak korban ALS PUTRI usia 3 bulan kemudian Terdakwa berusaha menggugurkannya lagi dengan cara mengurut- urut perut anak korban ALS PUTRI dengan minyak makan dengan kuat sebanyak 4 kali di usia 3 bulan, namun anak korban ALS PUTRI tidak keguguran dan perut anak korban ALS PUTRI sakit, dikiranya anak korban ALS PUTRI keguguran tapi tidak, ibu anak korban ALS PUTRI tahu anak korban ALS PUTRI hamil dan anak korban ALS PUTRI tidak keguguran;
- Bahwa kejadian selanjutnya ketika anak korban ALS PUTRI hamil 8 bulan (anak ketiga laki- laki), pada pagi hari Terdakwa menyetubuhi anak korban ALS PUTRI di kebun, Terdakwa menyuruh anak korban ALS PUTRI nungging dengan mengancam cara terus akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjangnya,, ketika anak korban ALS PUTRI menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menusuk- nusukkannya sambil memaju-mundurkannya badannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rahim anak korban ALS PUTRI ketika itu Terdakwa juga mengancam akan membunuh anak korban ALS PUTRI jika memberitahunya kepada ibu anak korban ALS PUTRI, selanjutnya saat usia kehamilan masuk 9 bulan Terdakwa juga menyetubuhi anak korban ALS PUTRI dengan carar mengancam membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjangnya,

- Bahwa kejadian terakhir sehari sebelum pindah ke Perawang Kab. Siak kejadian pada sore hari di kebun sawit KM 83 simpang baserah, awalnya Terdakwa mengajak dan memaksa anak korban ALS PUTRI menebas rumput, ketika itu anak korban ALS PUTRI hamil masuk 9 bulan, Terdakwa menyuruh anak korban ALS PUTRI nungging dan mengancam cara terus akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjangnya, ketika anak korban ALS PUTRI menungging Terdakwa memasukkan barangnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menusuk-nusukkannya sambil memaju-mundurkannya badannya sampai mengeluarkan sperma didalam rahim anak korban ALS PUTRI, ketika itu Terdakwa juga mengancam agar jangan memberitau kepada ibu anak korban ALS PUTRI, kalau dikasih tau ibu anak korban ALS PUTRI dan anak korban ALS PUTRI akan dibunuh;

- Bahwa Terdakwa mengajak kami pindah ke parawang karena sudah mulai banyak orang berdatangan di sekitar tempat tinggal kami dan mereka mulai curiga ada seseorang yang tidak anak korban ALS PUTRI ketahui namanya bertanya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak korban ALS PUTRI, ibu anak korban ALS PUTRI dan adik- adik yang masih kecil-kecil;

- Bahwa setiap hari Terdakwa mengancam ibu anak korban ALS PUTRI dengan menempelkan parang ke leher ibu anak korban ALS PUTRI agar mau pindah, keesokan harinya tanggal 26 November 2021 kami langsung pindah ke perawang dan mengontrak disana, sesampainya disana anak korban ALS PUTRI tidak ada dsetubuhi lagi karena daerahnya ramai sampai anak korban ALS PUTRI melahirkan untuk ketiga kalinya seorang anak laki-laki pada malam hari tanggal 4 Desember 2021 di rumah kontrakan itu seorang diri, setelah anak korban ALS PUTRI melahirkan barulah anak korban ALS PUTRI bangunkan mamak;

- Bahwa setelah melahirkan anak ketiga Terdakwa tidak ada menyetubuhi anak korban ALS PUTRI, setiap ada orang yang bertanya itu anak siapa Terdakwa mengatakan itu anak adiknya ibu anak korban ALS PUTRI dan

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kami pindah dari perawang karena tidak ada kerjaan disana, maka pindahlah kami ke Jalan Geringgong Kel. Sungai Ukai Kec. Rumbai Pesisir pada tanggal 29 Desember 2021, saat tinggal disana Terdakwa mendesak untuk pindah tapi kami tidak mau;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak anak korban ALS PUTRI bersetubuh dirumah tapi anak korban ALS PUTRI tidak mau, Terdakwa susah menyutubuhi anak korban ALS PUTRI disana karena ditempat anak korban ALS PUTRI tinggal itu ada securitynya, anak korban ALS PUTRI dengan ibu anak korban ALS PUTRI juga dekat dengan kenalan kami yang anak korban ALS PUTRI panggil kakek, pada saat itulah ibu anak korban ALS PUTRI dan anak korban ALS PUTRI berani untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi;

- Bahwa saat Terdakwa sibuk mengajak kami pindah, ketika anak korban ALS PUTRI akan pergi kerumah bibi, anak korban ALS PUTRI melihat darah didalam rumah dan ibu anak korban ALS PUTRI menerangkan dengan pelan Terdakwa memotong ayam untuk mengancam ibu anak korban ALS PUTRI, ibu anak korban ALS PUTRI mau dibuat seperti ayam itu kalau macam-macam, keesokan harinya Terdakwa kembali mengajak pindah dengan mengancam akan membunuh sambil mengarahkan pisau itu ke leher ibu anak korban ALS PUTRI sebanyak 2 kali;

- Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 12.30 wib kakek anak korban ALS PUTRI yang bernama saksi KARIANUS GEA datang untuk main kerumah, dirumah saksi KARIANUS GEA curiga melihat 3 (tiga) orang anak, dan bertanya "anak siapa ini?" saat itu dirumah cuma ada anak korban ALS PUTRI dan adik ibu anak korban ALS PUTRI, adik ibu anak korban ALS PUTRI menjawab "gak tau nantik aja ditanyak kakak", sesampainya ibu anak korban ALS PUTRI dirumah ibu anak korban ALS PUTRI cerita sama saksi KARIANUS GEA, kemudian saksi KARIANUS GEA bertanya kepada anak korban ALS PUTRI "apa betul yang diceritakan mamak mu sama aku" anak korban ALS PUTRI takut dimarah, lalu ibu anak korban ALS PUTRI menjawab "udah gak usaha kamu takut kakek gak mukul kamu, biar kakak diapakan bapak kamu", kemudian anak korban ALS PUTRI membenarkannya,

- Bahwa sore harinya saat Terdakwa pulang dan sibuk menelpon orang dipaksanya anak korban ALS PUTRI pindah, kemudian adik ibu anak korban ALS PUTRI menelpon saksi KARIANUS GEA, pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar sore hari saksi KARIANUS GEA sampai di

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah anak korban ALS PUTRI bersama polisi, kemudian Terdakwa dan anak korban ALS PUTRI ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 08/KUM/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, anak korban oleh dr. Fahdiansyah, Sp. OG Dokter pada Klinik Utama Malikha di Teluk Kuantan dengan kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan ahli pada Laboratorium DNA Nomor R/22037/V/RES.1.24./2022/Lab.DNA tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. RATNA RELAWATI Sp.K.F., M.Si.Med. telah dilakukan Pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample darah kering atas nama MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA, DAFA RIZKY, dan AROFAO TELAMBANUA, dengan kesimpulan MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA dan DAFA RIZKY adalah anak biologis dari dan AROFAO TELAMBANUA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;**
3. **Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**
4. **Yang dilakukan secara berlanjut;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan **"Setiap Orang"** sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **AROFAO TALAUMBANUA Als PA HERMAN** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya sub unsur yang dilarang, sub unsur yang dilarang tersebut bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu sub unsur terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, dengan demikian disimpulkan “kekerasan” adalah adanya perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga yang cukup besar. Sedangkan “ancaman kekerasan” menurut Majelis Hakim adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa anak korban ALS PUTRI lahir di Suram pada tanggal 02 Juli 2002, anak korban saat ini berusia lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak korban ALS PUTRI adalah anak kandung dari Terdakwa dan saksi MAREATI GEA ALS INA HERMAN BINTI TOHUGOLO GEA;
- Bahwa anak korban ALS PUTRI telah disetubuhi oleh Terdakwa berulang-ulang sejak berusia 12 (dua belas) tahun pada tahun 2013 yang mengakibatkan anak korban ALS PUTRI melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama MAWAR DINDA HANDAYANI 2 (dua) tahun, INTAN NATALIA 1 (satu) tahun dan yang terakhir berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sekitar tahun 2013 pertama kalinya anak korban ALS PUTRI disetubuhi oleh Terdakwa di Km (Kilometer) 83 (delapan puluh tiga) Kecamatan Basrah Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya didalam pola bagi lahan kebun sawit milik Terdakwa, saat itu anak korban ALS PUTRI sedang membantu menebas semak semak di kebun sawit milik Terdakwa tiba tiba Terdakwa membekap anak

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ALS PUTRI dari belakang dan mengalungkan 1 (satu) bilah parang ke leher anak korban ALS PUTRI sambil mengatakan “kalau gak kau kasi aku, mati kau ku buat”, anak korban ALS PUTRI merasa takut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana kain yang anak korban pakai dan menurunkan celana dalam anak korban ALS PUTRI, lalu anak korban ALS PUTRI disuruh menungging kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan terasa sakit sampai alat kelamin anak korban ALS PUTRI berdarah, saat itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan setelah itu Terdakwa mengatakan jangan kasih tau mamak mu, ku bunuh nanti, sesampainya di rumah anak korban ALS PUTRI menceritakan kepada ibu anak korban, namun Terdakwa mengancam dan mengatakan jangan kamu buka mulutmu, kalau kau buka mulutmu ku bunuh kau;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada keesokan harinya setelah kejadian pertama sekitar jam 08.30 wib di kebun sawit KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut, awalnya anak korban ALS PUTRI diajak Terdakwa ikut kekebun tapi anak korban ALS PUTRI tidak mau karena takut disetubuhi tapi anak korban ALS PUTRI diancam dengan kata-kata “kalau kau gak mau ikut kubunuh kau” jadi anak korban ALS PUTRI terpaksa ikut dan anak korban ALS PUTRI di tampar sama Terdakwa dengan kuat pakai tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali, ketika itu ibu anak korban ALS PUTRI mau ikut, tapi Terdakwa tidak membolehkan dengan mengatakan “kalau kau maksa ikut ku bunuh kau” dengan parang panjang diletakkan dileher mamak, sesampainya dikebun saat anak korban ALS PUTRI sedang nebas rumput Terdakwa berkata “ayok sini nak”, anak korban ALS PUTRI menolak namun Terdakwa mengatakan “kalau kau gak mau kubunuh kamu”, anak korban ALS PUTRI kemudian disuruh baring dan Terdakwa menurunkan semua celana anak korban ALS PUTRI hingga mata kaki, Terdakwa melepaskan semua celananya dan mengangkang kaki anak korban ALS PUTRI, setelah itu Terdakwa berbaring diatas badan anak korban ALS PUTRI sambil menusuk-nusukkan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban ALS PUTRI, kemudian menggoyang-goyangkan badannya dan

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan baju dan bra anak korban ALS PUTRI serta meremas-remas kedua payudara anak korban ALS PUTRI, dan terasa oleh anak korban ALS PUTRI Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI, setelah itu anak korban ALS PUTRI memakai celana, saat itu alat kelamin anak korban ALS PUTRI mengeluarkan darah juga seperti yang pertama, Terdakwa juga berkata "jangan kau bilang sama mamak mu, kalau kau bilang ku bunuh kau sekalian mamak mu jugak", kemudian anak korban ALS PUTRI tidak ada cerita dengan ibu anak korban ALS PUTRI;

- Bahwa kejadian ketiga keesokan harinya setelah kejadian kedua sekitar jam 10.00 wib di hutan KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut, awalnya anak korban ALS PUTRI diajak Terdakwa ikut ke hutan jerat babi tapi anak korban ALS PUTRI tidak mau karena takut disetubuhi, tapi anak korban ALS PUTRI diancam Terdakwa dengan kata-kata "kalau kau gak mau ikut kubunuh kau" jadi anak korban ALS PUTRI terpaksa ikut, ketika itu ibu anak korban ALS PUTRI mau ikut tapi dilarang juga sama Terdakwa, sesampainya di hutan saat anak korban ALS PUTRI sedang membantu jerat babi, Terdakwa juga mengancam membunuh anak korban ALS PUTRI, anak korban ALS PUTRI kemudian disuruh nungging, ketika anak korban ALS PUTRI menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan memaju mundurkan badannya, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI ketika itu anak korban ALS PUTRI nangis, namun Terdakwa berkata "diam kau" menyuruh anak korban ALS PUTRI memakai celana, dan mengatakan jangan kau kasi tau sama mamak mu kalau kau kasih tau ku bunuh kau nanti sama mamak mu pun ku bunuh;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada pagi hari sekitar jam 09.00 wib di rumah pondok KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut, ketika ibu anak korban ALS PUTRI pergi ke pasar adik anak korban pergi main, anak korban ALS PUTRI dirumah sama Terdakwa, anak korban ALS PUTRI sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ALS PUTRI bersetubuh sambil mengancam membunuh anak korban ALS PUTRI dengan meletakkan parang panjang ke leher anak korban ALS PUTRI, kemudian anak korban ALS PUTRI disuruh terlentang dan Terdakwa melepas semua celana

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ALS PUTRI dan melepas celananya, kemudian Terdakwa mengangkang kaki anak korban ALS PUTRI dan berbaring diatas badan anak korban ALS PUTRI sambil menyusukkan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban ALS PUTRI sambil menggoyang-goyangkan badannya dan menaikkan baju dan bra anak korban ALS PUTRI, lalu meremas-remas kedua payudara anak korban ALS PUTRI saat itu anak korban ALS PUTRI menolak dicium Terdakwa, tidak beberapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kelamin anak korban ALS PUTRI, saat itu Terdakwa juga mengatakan jangan mengatakan kepada ibu anak korban ALS PUTRI.

- Bahwa kejadian selanjutnya anak korban ALS PUTRI tidak ingat pastinya seingat anak korban ALS PUTRI itu tidak pernah malam dan kejadian itu di kebun, di hutan, dirumahnya tapi jarang kali KM 83 simpang baserah kab. Kuansing tersebut, kejadian itu sekitar 2-3 kali seminggu sampai anak korban ALS PUTRI hamil untuk pertama kalinya, dan saat itu sudah 2 bulan anak korban ALS PUTRI tidak halangan, kemudian anak korban ALS PUTRI cerita sama ibu anak korban ALS PUTRI dan mengatakan itu anak Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan "udah diam aja kamu, jangan macam-macam nanti ku bunuh kamu" dengan mengancam dengan parang panjang, kemudian ketika anak korban ALS PUTRI hamilpun Terdakwa ada menyetubuhi anak korban ALS PUTRI;

- Bahwa kejadian selanjutnya dirumah ketika ibu anak korban ALS PUTRI nyuci di sungai hutan pada pagi hari bersama adik, anak korban ALS PUTRI sedang memasak kemudian Terdakwa memanggil anak korban ALS PUTRI mengatakan harus menggugurkan anak yang ada dikandung anak korban ALS PUTRI dan mengatakan untuk tidak diberitahu kepada ibu anak korban ALS PUTRI, kemudian anak korban ALS PUTRI disuruh berbaring, dan Terdakwa mengambil minyak makan dan mengurut-urut perut anak korban ALS PUTRI dan anak korban ALS PUTRI merasa sakit, namun Terdakwa megurut terus perut anak korban ALS PUTRI selesai mengurut, Terdakwa memberikan anak korban ALS PUTRI uang Rp.100.000,- namun anak korban ALS PUTRI tidak mau dan ia menyimpannya lagi, setelah 2 hari anak korban ALS PUTRI keguguran, anak korban ALS PUTRI tahan sakitnya

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu Terdakwa kembali mengancam anak korban ALS PUTRI melakukan persetubuhan, Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI sampai mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI , saat itu anak korban ALS PUTRI keguguran kehamilan anak pertama yang berusia 2 bulan;

- Bahwa kejadian selanjutnya anak korban ALS PUTRI keguguran Terdakwa masih menyetubuhi anak korban ALS PUTRI dalam seminggu itu ada 2-3 kali anak korban ALS PUTRI disetubuhi sampai anak korban ALS PUTRI hamil lagi untuk kedua kalinya, saat itu perut anak korban ALS PUTRI sakit tapi anak korban ALS PUTRI telat halangan 1 bulan dan Terdakwa bertanya 'udah gugur yang hamil kemaren itu' anak korban ALS PUTRI jawab " enggak " ketika itu anak korban ALS PUTRI bohong agar anak korban ALS PUTRI tidak disetubuhinya, namun Terdakwa mengurut perut anak korban ALS PUTRI lagi dengan minyak makan sakit sekali, setelah 3 hari anak korban ALS PUTRI keguguran ketika itu anak korban ALS PUTRI tahan sakitnya, ibu anak korban ALS PUTRI tidak tahu anak korban ALS PUTRI keguguran, Terdakwa tau anak korban ALS PUTRI keguguran, tapi ketika itu tidak tahu anak korban ALS PUTRI sudah hamil 1 bulan, saat itu kehamilan kedua anak korban ALS PUTRI gugur pada usia 1 bulan tersebut;

- Bahwa kejadian selanjutnya setelah keguguran sekitar 3 mingguan, anak korban ALS PUTRI disetubuhi lagi oleh Terdakwa di kebun pada pagi hari sekitar jam 08.00 wib, anak korban ALS PUTRI diajak Terdakwa ikut kekebun dengan Terdakwa mengancam membunuh anak korban ALS PUTRI , dan ibu anak korban ALS PUTRI dilarang ikut, sesampainya dikebun saat anak korban ALS PUTRI sedang nebas rumput Terdakwa juga mengajak anak korban ALS PUTRI bersetubuh dengan mengancam menggunakan parang, kemudian anak korban ALS PUTRI disuruh berbaring dan Terdakwa menurunkan semua celana anak korban ALS PUTRI hingga mata kaki kemudian Terdakwa melepaskan semua celananya dan mengangkang kaki anak korban ALS PUTRI , setelah itu Terdakwa berbaring diatas badan anak korban ALS PUTRI sambil menusuk-nusukkan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban ALS PUTRI kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



lumayan sambil meremas-remas kedua payudara anak korban ALS PUTRI , sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI , dan Terdakwa mengancam anak korban ALS PUTRI tidak mengatakannya kepa ibu anak korban ALS PUTRI ;

- Bahwa kejadian selanjutnya berlanjut dalam seminggu 2-3 kali disetubuhi, waktunya tidak ada malam hari ada dikebun, di hutan dan diumah dengan cara diancam dengan parang panjang dan akan dibunuh, sampai anak korban ALS PUTRI hamil untuk ketiga kalinya, saat itu Terdakwa mengetahuinya karena perut anak korban ALS PUTRI mulai besar saat usia kehamilan 4 bulan, Terdakwa berusaha menggugurkannya dengan cara mengurut- urut perut anak korban ALS PUTRI dengan kuat dengan minyak makan sebanyak 2 kali di usia 4 bulan hamil, namun anak korban ALS PUTRI tidak keguguran, dan anak korban ALS PUTRI tetap disetubuhi saat hamil, ketika anak korban ALS PUTRI hamil 9 bulan pada pagi hari sekitar jam 09.00 wib di kebun sawit, ketika sedang bekerja Terdakwa menyuruh anak korban ALS PUTRI nungging dengan mengancam akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjangnya, ketika anak korban ALS PUTRI menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menusuk- nusukkannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI , ketika itu Terdakwa juga mengatakan jangan kasi tau sama ibu anak korban ALS PUTRI dengan ancaman akan membunuh anak korban ALS PUTRI dan ibu anak korban ALS PUTRI , apabila ibu anak korban ALS PUTRI nanya soal Terdakwa menyeturubuhi anak korban ALS PUTRI , Terdakwa marah dan mengambil parang dan berkata kepada anak korban ALS PUTRI dan ibu anak korban ALS PUTRI gak usah banyak cerita nanti aku bunuh kamu;

- Bahwa setelah hamil 9 bulan, pada tanggal 9 November 2019 anak korban ALS PUTRI melahirkan seorang anak perempuan diberi nama MAWAR DINDA HANDAYAN dirumah pondok KM 83 simpang baserah, saat itu Terdakwa melarang anak korban ALS PUTRI untuk menyusuinya dan disuruh pakai susu bantu SGM;

- Bahwa kejadian selanjutnya 2 minggu setelah anak korban ALS PUTRI melahirkan pada siang hari sekitar jam 11.00 wib di kebun

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



sawit, ketika anak korban ALS PUTRI sedang nebas rumput Terdakwa menyuruh anak korban ALS PUTRI terlentang dengan mengancam cara terus akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjangnya, ketika anak korban ALS PUTRI terlentang Terdakwa menurunkan celana anak korban ALS PUTRI hingga mata kaki, dan melepaskan celannya Terdakwa mengangkang kaki anak korban ALS PUTRI dan berbaring diatas badan anak korban ALS PUTRI, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menusuk- nusukannya sambal memaju mundurkan badannya, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI, ketika Terdakwa juga mengancam anak korban ALS PUTRI supaya tidak memberitahukannya kepada ibu anak korban ALS PUTRI ;

- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa terus menyetubuhi anak korban ALS PUTRI sampai anak korban ALS PUTRI hamil lagi, anak korban ALS PUTRI sadar anak korban ALS PUTRI hamil karena sudah telat 1 bulan, saat itu Terdakwa tau anak korban ALS PUTRI hamil ketika usia 5 bulan perut anak korban ALS PUTRI udah besar, dan Terdakwa mengurut perut anak korban ALS PUTRI agar keguguran sebanyak 3 kali saat usia kehamilan 5 bulan, namun anak korban ALS PUTRI tidak juga keguguran, tapi anak korban ALS PUTRI merasakan kesakitan pada perut anak korban ALS PUTRI sekitar 2 hari jadi Terdakwa tidak tanya dikiranya anak korban ALS PUTRI keguguran padahal tidak, ibu anak korban ALS PUTRI ketika itu tahu anak korban ALS PUTRI hamil karena perut sudah besar dan anak korban ALS PUTRI cerita juga tapi ibu anak korban ALS PUTRI ga bisa ngapa-ngapain takut sama Terdakwa, dan kehamilan anak korban ALS PUTRI terus membesar hingga usia 9 bulan Terdakwa masih menyetubuhi anak korban ALS PUTRI dengan cara mengancam akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjang

- Bahwa kejadian berikutnya saat anak korban ALS PUTRI hamil INTAN NATALIA, saat anak korban ALS PUTRI hamil 9 bulan pada sore hari sekitar jam 16.00 wib di kebun sawit saat itu Terdakwa menyuruh anak korban ALS PUTRI nungging dengan mengancam cara terus akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



panjangnya, ketika anak korban ALS PUTRI menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menusuk- nusukannya sambil dimaju-mundurkannya badannya itu, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI , ketika itu Terdakwa juga mengancam jika anak korban ALS PUTRI memberitahukannya kepada ibu anak korban ALS PUTRI , setelah anak korban ALS PUTRI hamil selama 9 bulan pada tanggal 26 Desember 2020 anak korban ALS PUTRI melahirkan anak kedua yang diberi nama INTAN NATALIA di rumah pondok KM 83 simpang baserah dibantu mamak dan Terdakwa;

- Bahwa kejadian selanjutnya seminggu setelah melahirkan anak kedua, di rumah pondok anak korban ALS PUTRI tinggal, ketika anak korban ALS PUTRI sedang tidur dan ibu anak korban ALS PUTRI sedang menyuci di sungai hutan bersama adik, Terdakwa masuk kamar menyuruh anak korban ALS PUTRI membuka celana sambil mengarahkan parang kepada anak korban ALS PUTRI , lalu Terdakwa melepas celana anak korban ALS PUTRI semuanya kemudian Terdakwa melepaskan celananya, dan berbaring diatas badan anak korban ALS PUTRI Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menusuk-nusukannya sambil memaju-mundurkannya badannya, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI ketika Terdakwa juga mengatakan akan membunuh anak korban ALS PUTRI jika memberitahukannya kepada ibu anak korban ALS PUTRI ;

- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa terus menyutubuhi anak korban ALS PUTRI 2-3 kali dalam seminggu kejadiannya itu gak pernah malam tempatnya dikebun dan di hutan caranya dengan mengancam akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang, sampai anak korban ALS PUTRI hamil lagi jenis anak berkelamin laki- laki, saat anak korban ALS PUTRI hamil Terdakwa juga menyutubuhi anak korban ALS PUTRI hingga anak korban ALS PUTRI melahirkan untuk ketiga kalinya, saat itu anak korban ALS PUTRI tahu hamil usia kandungan 2 bulan karena terlambat datang bulan, Terdakwa tau ketika kandungan anak korban ALS PUTRI usia 3 bulan kemudian Terdakwa berusaha



menggugurkannya lagi dengan cara mengurut-urut perut anak korban ALS PUTRI dengan minyak makan dengan kuat sebanyak 4 kali di usia 3 bulan, namun anak korban ALS PUTRI tidak keguguran dan perut anak korban ALS PUTRI sakit, dikiranya anak korban ALS PUTRI keguguran tapi tidak, ibu anak korban ALS PUTRI tahu anak korban ALS PUTRI hamil dan anak korban ALS PUTRI tidak keguguran;

- Bahwa kejadian selanjutnya ketika anak korban ALS PUTRI hamil 8 bulan (anak ketiga laki-laki), pada pagi hari Terdakwa menyetubuhi anak korban ALS PUTRI di kebun, Terdakwa menyuruh anak korban ALS PUTRI nungging dengan mengancam cara terus akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjangnya,, ketika anak korban ALS PUTRI menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menusuk-nusukkannya sambil memaju-mundurkannya badannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam rahim anak korban ALS PUTRI ketika itu Terdakwa juga mengancam akan membunuh anak korban ALS PUTRI jika memberitahunya kepada ibu anak korban ALS PUTRI, selanjutnya saat usia kehamilan masuk 9 bulan Terdakwa juga menyetubuhi anak korban ALS PUTRI dengan carar mengancam membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjangnya,

- Bahwa kejadian terakhir sehari sebelum pindah ke Perawang Kab. Siak kejadian pada sore hari di kebun sawit KM 83 simpang baserah, awalnya Terdakwa mengajak dan memaksa anak korban ALS PUTRI menebas rumput, ketika itu anak korban ALS PUTRI hamil masuk 9 bulan, Terdakwa menyuruh anak korban ALS PUTRI nungging dan mengancam cara terus akan membunuh anak korban ALS PUTRI dengan parang panjangnya, ketika anak korban ALS PUTRI menungging Terdakwa memasukkan barangnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI dan menusuk-nusukkannya sambil memaju-mundurkannya badannya sampai mengeluarkan sperma didalam rahim anak korban ALS PUTRI, ketika itu Terdakwa juga mengancam agar jangan memberitau kepada ibu anak korban ALS PUTRI, kalau dikasih tau ibu anak korban ALS PUTRI dan anak korban ALS PUTRI akan dibunuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak kami pindah ke perawang karena sudah mulai banyak orang berdatangan di sekitar tempat tinggal kami dan mereka mulai curiga ada seseorang yang tidak anak korban ALS PUTRI ketahui namanya bertanya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak korban ALS PUTRI, ibu anak korban ALS PUTRI dan adik- adik yang masih kecil- kecil;
- Bahwa setiap hari Terdakwa mengancam ibu anak korban ALS PUTRI dengan menempelkan parang ke leher ibu anak korban ALS PUTRI agar mau pindah, keesokan harinya tanggal 26 November 2021 kami langsung pindah ke perawang dan mengontrak disana, sesampainya disana anak korban ALS PUTRI tidak ada dsetubuhi lagi karena daerahnya ramai sampai anak korban ALS PUTRI melahirkan untuk ketiga kalinya seorang anak laki-laki pada malam hari tanggal 4 Desember 2021 di rumah kontrakan itu seorang diri, setelah anak korban ALS PUTRI melahirkan barulah anak korban ALS PUTRI bangun mamak;
- Bahwa setelah melahirkan anak ketiga Terdakwa tidak ada menyetubuhi anak korban ALS PUTRI, setiap ada orang yang bertanya itu anak siapa Terdakwa mengatakan itu anak adiknya ibu anak korban ALS PUTRI dan menjelaskan kami pindah dari perawang karena tidak ada kerjaan disana, maka pindahlah kami ke Jalan Geringging Kel. Sungai Ukai Kec. Rumbai Pesisir pada tanggal 29 Desember 2021, saat tinggal disana Terdakwa mendesak untuk pindah tapi kami tidak mau;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak anak korban ALS PUTRI bersetubuh dirumah tapi anak korban ALS PUTRI tidak mau, Terdakwa susah menyutubuhi anak korban ALS PUTRI disana karena ditempat anak korban ALS PUTRI tinggal itu ada securitynya, anak korban ALS PUTRI dengan ibu anak korban ALS PUTRI juga dekat dengan kenalan kami yang anak korban ALS PUTRI panggil kakek, pada saat itulah ibu anak korban ALS PUTRI dan anak korban ALS PUTRI berani untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi;
- Bahwa saat Terdakwa sibuk mengajak kami pindah, ketika anak korban ALS PUTRI akan pergi kerumah bibi, anak korban ALS PUTRI melihat darah didalam rumah dan ibu anak korban ALS PUTRI menerangkan dengan pelan Terdakwa memotong ayam

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengancam ibu anak korban ALS PUTRI, ibu anak korban ALS PUTRI mau dibuat seperti ayam itu kalau macam-macam, keesokan harinya Terdakwa kembali mengajak pindah dengan mengancam akan membunuh sambil mengarahkan pisau itu ke leher ibu anak korban ALS PUTRI sebanyak 2 kali;

- Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 12.30 wib kakek anak korban ALS PUTRI yang bernama saksi KARIANUS GEA datang untuk main kerumah, dirumah saksi KARIANUS GEA curiga melihat 3 (tiga) orang anak, dan bertanya "anak siapa ini?" saat itu dirumah cuma ada anak korban ALS PUTRI dan adik ibu anak korban ALS PUTRI, adik ibu anak korban ALS PUTRI menjawab "gak tau nantik aja ditanyak kakak", sesampainya ibu anak korban ALS PUTRI dirumah ibu anak korban ALS PUTRI cerita sama saksi KARIANUS GEA, kemudian saksi KARIANUS GEA bertanya kepada anak korban ALS PUTRI "apa betul yang diceritakan mamak mu sama aku" anak korban ALS PUTRI takut dimarah, lalu ibu anak korban ALS PUTRI menjawab "udah gak usaha kamu takut kakek gak mukul kamu, biar kakak diapakan bapak kamu", kemudian anak korban ALS PUTRI membenarkannya,

- Bahwa sore harinya saat Terdakwa pulang dan sibuk menelpon orang dipaksanya anak korban ALS PUTRI pindah, kemudian adik ibu anak korban ALS PUTRI menelpon saksi KARIANUS GEA, pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar sore hari saksi KARIANUS GEA sampai di rumah anak korban ALS PUTRI bersama polisi, kemudian Terdakwa dan anak korban ALS PUTRI ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 08/KUM/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, anak korban oleh dr. Fahdiansyah, Sp. OG Dokter pada Klinik Utama Malikha di Teluk Kuantan dengan kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan ahli pada Laboratorium DNA Nomor R/22037/V/RES.1.24./2022/Lab.DNA tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. RATNA RELAWATI Sp.K.F., M.Si.Med. telah dilakukan Pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample darah kering atas nama MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA, DAFA RIZKY, dan AROFAO

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TELAMBANUA, dengan kesimpulan MAWARDINA HANDAYANI, INTAN NATALIA dan DAFA RIZKY adalah anak biologis dari dan AROFAO TELAMBANUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa memaksa anak korban dengan mengancam membunuh anak korban menggunakan sebuah parang panjang, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan Terdakwa juga mengancam membunuh anak korban jika memberitahukannya kepada orang lain, perbuatan Terdakwa yang mengancam membunuh dengan menggunakan sebuah parang panjang tersebut merupakan bentuk kekerasan kepada anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“melakukan kekerasan memaksa anak”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, yang Majelis Hakim ambil menjadi pertimbangan dalam unsur ini, ternyata Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ALS PUTRI sejak berusia 12 (dua belas) tahun pada tahun 2013, yang dilakukan dikebun sawit, di hutan dan dirumah Terdakwa, mengakibatkan anak korban ALS PUTRI melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama MAWAR DINDA HANDAYANI 2 (dua) tahun, INTAN NATALIA 1 (satu) tahun dan yang terakhir berusia 7 (tujuh) bulan, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa isi dari pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang nampaknya berdiri-



sendiri (*concursum realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*), beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

- 1) Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- 2) Delik harus sejenis, dan
- 3) Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak berlaku waktu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan pada fakta hukum, anak korban korban ALS PUTRI telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak berusia 12 (dua belas) tahun pada tahun 2013, yang dilakukan dikebun sawit, di hutan dan dirumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“yang dilakukan secara berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka semua unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternaif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan perihal Terdakwa yang merupakan bapak kandung dari anak korban yang seharusnya melindungi anak korban, Terdakwa juga telah merusak masa depan anak korban hingga telah melahirkan 3 (tiga) orang anak dan Terdakwa melakukan kekerasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan anak korban trauma dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penentuan lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan merubah dirinya, lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancama pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan 30 ayat (2) KUHP, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (helai) celana training panjang warna hitam;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan yogyakarta;

merupakan barang bukti milik anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada anak korban**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

3) 1 (satu) bilah parang panjang panjangnya lebih kurang 33 cm dengan sarung terbuat kayu warna merah;

4) 1 (satu) bilah pisau panjangnya lebih kurang 13 cm dengan sarung terbuat kayu warna merah;

merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengancam anak korban melakukan persetubuhan dengannya, yang dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut merupakan jenis barang bukti yang tidak dapat musnah, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa merenggut masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) orang bayi dalam kandungan anak korban kehilangan nyawa;

Keadaan yang meringankan:

- ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AROF AO TALAUMBANUA ALS PA HERMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (helai) celana training panjang warna hitam;
 - 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Yogyakarta;

Dikembalikan kepada anak korban;

- 3) 1 (satu) bilah parang panjang panjangnya lebih kurang 33 cm dengan sarung terbuat kayu warna merah;
- 4) 1 (satu) bilah pisau panjangnya lebih kurang 13 cm dengan sarung terbuat kayu warna merah;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh **AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAIQ IRFAN ROFII, S.H.**, dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS**

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **REGI SANTOSO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAIQ IRFAN ROFII, S.H.

AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG., S.H.

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON.